

EDITOR:
Dr. Anwar Sodik, SH., MA, MH.

HUKUM KEHUTANAN

L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H
Christina Bagenda, S.H., M.H
Dr. Linda Fatmawati Saleh, S.H., M.H
Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
Dr. Eric Stenly Holle, SH., MH
Hardi Fardiansyah, SE, SH, M.Ec.Dev
Dr. Reny Heronia Nendissa, SH, MH
Sarmadan Pohan, SH., MH
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H

BOOK CHAPTER

HUKUM KEHUTANAN

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KEHUTANAN

L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H
Christina Bagenda, S.H., M.H
Dr. Linda Fatmawati Saleh, S.H., M.H
Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
Dr. Eric Stenly Holle, SH., MH
Hardi Fardiansyah, SE, SH, M.Ec.Dev
Dr. Reny Heronia Nendissa, SH, MH
Sarmadan Pohan, SH., MH
Dr. Qadriani Ariffudin, SH, MH

Editor:

Dr. Anwar Sodik, SH., MA, MH.

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

HUKUM KEHUTANAN

L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H
Christina Bagenda, S.H., M.H
Dr. Linda Fatmawati Saleh, S.H., M.H
Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
Dr. Eric Stenly Holle, SH., MH
Hardi Fardiansyah, SE, SH, M.Ec.Dev
Dr. Reny Heronia Nendissa, SH, MH
Sarmadan Pohan, SH., MH
Dr. Qadriani Ariffudin, SH, MH

Editor :

Dr. Anwar Sodik, SH., MA, MH.

Tata Letak :

Mega Restiana Zendrato

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

iv, 165

ISBN :

978-623-362-311-7

Terbit Pada :

Januari 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Hukum Kehutanan.

Sistematika buku Hukum Kehutanan ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan aplikatif. Buku ini terdiri atas 9 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Pengertian Hukum, Hutan dan hukum kehutanan, Sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, Dasar - dasar hukum kehutanan, Jenis - jenis hutan dan manfaat hutan, Aspek yuridis peralihan fungsi hutan diluar bidang kehutanan, permasalahan dan penyelesaian sengketa kehutanan, Perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan tindak pidana korporasi dalam hukum kehutanan.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, 15 Nopember 2021

Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
1	PENGERTIAN HUKUM, HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN.....	1
	Pengertian Hukum.....	1
	Pengertian Hutan.....	7
	Pengertian Hukum Kehutanan.....	10
2	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN	17
	Pendahuluan	17
	Peraturan Perundangan Pengelolaan Hutan	18
	Dinamika Proses RUU Kehutanan	22
	Proses Pembentukan UU Nomor 41 Tahun 1999 ..	26
	Penutup.....	28
3	DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN	31
	Konsep Dasar Hukum.....	31
	Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	36
	Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.....	39
4	JENIS-JENIS HUTAN DAN MANFAAT HUTAN	49
	Jenis-Jenis Hutan dan Manfaat Hutan	51
5	ASPEK YURIDIS PERALIHAN FUNGSI HUTAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN.....	65
	Makna Peralihan Fungsi Hutan di Luar Bidang Kehutanan.....	65

	Urgensi Pengaturan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan di Luar Bidang Kehutanan.....	68
	Peraturan Perundang-undangan terkait Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan di Luar Bidang Kehutanan.....	70
	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.....	71
	Pokok-Pokok Pengaturan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	73
	Penggunaan Kawasan Hutan	78
	Penutup.....	80
6	PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN.....	85
	Pengantar	85
	Paradigma <i>State Based Forest Management vs Community Based Management</i>	89
	Hak Menguasai Negara dan Implikasi Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Sektor kehutanan	91
	Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Masa Pandemi Covid-19.....	93
	Impilkasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	94
	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Bidang Kehutanan.....	96
	Pola atau Model Pengusahaan Sumber Daya Hutan	97
	Penyelesaian Sengketa.....	99
	Penutup.....	101

7	PERLINDUNGAN HUTAN (<i>SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS</i> PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN).....	105
	Latar Belakang	105
	Analisis SDG's Kebijakan Pengelolaan Kehutanan.....	107
	Kesimpulan.....	125
	Saran.....	126
8	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.....	131
	Pengantar	131
	Perusakan Hutan.....	135
	Pencegahan Pemberantasan Hutan.....	138
	Kesimpulan.....	141
9	TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEHUTANAN	145
	Kehutanan.....	146
	Penegakan Hukum Pidana.....	148
	Korporasi	149
10	SIFAT, TUJUAN, ASAS SERTA KEDUDUKAN HUKUM KEHUTANAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	157
	Sifat	157
	Tujuan	160
	Asas.....	161
	Kedudukan Hukum Kehutanan	162

PENGERTIAN HUKUM, HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN

L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Pengertian Hukum

Hukum dalam arti sempit dapat diartikan merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang sering disebut juga dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, hukum sebagai perekayasa sosial - *law as tool engineering* mengandung filosofi dan tujuan yang sangat luas. Hukum dalam hal ini selain bertujuan untuk menertibkan dan membangun konstruksi masyarakat, juga pada prinsipnya adalah memberikan keadilan seluas mungkin bagi masyarakat itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum tercermin pada UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari Negara berdasar atas hukum mengandung pengertian bahwa segala bentuk penyelenggaraan Negara baik pemerintah dalam arti luas maupun masyarakat harus tunduk dan patuh pada norma hukum yang berlaku yang sedari awal telah disepakati bersama menjadi konsensus bersama dan dituangkan menjadi hukum dasar (konstitusi) sebagai norma yang paling tinggi dalam pembentukan norma-norma yang dibawahnya yang tentunya di gali dan diambil dari nilai,

sifat dan karakter serta kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

Pendefinisian hukum tidak dapat dikatakan sebagai hal yang baru tetapi telah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Bahkan sejak pada zaman Yunani kuno di era kebesaran Socrates, Plato, dan Aristoteles (H.R. Otje Salman & Anton F. Susanto, 2005:15) sudah banyak orang yang berusaha memberikan definisi hukum. Di dalam berbagai literatur dan karya ilmiah hukum banyak ditemukan pemaknaan tentang hukum dalam bentuk definisi atau pengertian ilmiah, di antara definisi atau pengertian hukum tersebut saling berbeda antara satu pengertian dengan pengertian hukum yang lainnya.

Dalam perkembangannya sampai sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh Lemaire, bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang tidak mungkin membuat sesuatu definisi hukum yang memadai dan komprehensif (L.J. Van Alperdoorn, 2004:1).

Secara etimologi kata hukum dapat diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Prancis), *ius* (Latin), *derecho* (Spanyol), *diritto* (Italia) (Wasis S.P, 2002:11). Kata "*law*" dalam bahasa Inggris mempunyai dua pengertian. Pertama, kata "*law*" diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Yang kedua, kata "*law*" merujuk kepada seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat. Yang pertama dalam bahasa Latin disebut *ius*, bahasa Prancis *droit*, bahasa Belanda *recht*, dan dalam bahasa Jerman *Recht*. Yang kedua, dalam bahasa Latin disebut *lex*, dalam bahasa Prancis *loi*, dalam bahasa Belanda *wet*, dan dalam bahasa Jerman *gesetz*. Perbedaan rujukan terhadap pengertian "*law*" akan

menghasilkan perbedaan dalam pendekatan secara teoritis terhadap ilmu hukum. Istilah “*law*” yang secara umum dipakai dalam bahasa Inggris secara etimologis berasal dari kata “*lagu*”, suatu kata dari garis *lex* dan bukan garis *ius*, yang digunakan untuk menyebut aturan yang dikodifikasikan oleh raja-raja AngloSaxon (Amiruddin Pabbu & Rahman Syamsuddin, 2014:20).

Secara terminologi pengertian hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli dimana pendefinisian atau pengertian hukum yang digagas itu senantiasa disesuaikan dengan kepentingan orang yang menggagasnya.

Namun demikian, pengertian hukum perlu dikemukakan agar dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang hukum dalam arti luas (Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 1981:44) yakni sebagai berikut:

1. Hukum dalam arti ilmu;
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaedah atau norma;
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. Hukum dalam arti petugas;
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur;
9. Hukum dalam arti jalinan nilai.

Di samping pengertian tersebut diatas dapatlah dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut Van Vollen Hoven, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam

keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya (C. Van Vollen Hoven, 1981:6).

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986:37) Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Di samping itu, O. Notohamidjodjo (1975: 21) memberikan pengertian hukum yang sederhana yaitu keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang-kurangnya) dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Sudiman Kartohadiprodjo memberikan definisi hukum yang berbeda-beda menurut para ahli (C.S.T. Kansil, 1989:36) yaitu sebagai berikut:

1. Aristoteles: *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”* (hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).
2. Grotius: *“Law is a rule of moral action obliging to that which is right”* (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa pada apa yang benar).
3. Hobbes: *“where as law, properly is the word of him, that by right had command over others”* (hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).

4. Phillip S. James: *“Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state”* (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara).
5. Immanuel Kant: hukum ialah “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lainnya, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Lebih jauh lagi, Meuwissen (2009:35-37) mengemukakan hukum berkaitan dengan cirinya (positivistik) yakni sebagai berikut:

1. Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Ini hampir selalu berupa perlengkapan penguasa (*overheids-orgaan*) dari suatu tatanan hukum dan tatanan negara yang konkret;
2. Lugas dan obyektif (hukum positif);
3. Berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang diamati;
4. Cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (moral, social dan yuridik);
5. Mempunyai bentuk tertentu, suatu struktur formal;
6. Mempunyai objek dan isi.

Dalam berbagai literatur masih banyak lagi definisi hukum yang dapat ditemukan seperti halnya hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang telah menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya,

yang bersumber baik dari masyarakat sediri maupun dari sumber lain, yang di akui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal (Achmad Ali, 1996:47).

Berbagai pengertian hukum sebagaimana terurai diatas menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) pengertian dasar: *pertama*, hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. Konsekuensi metodologi adalah bersifat filosofis. *Kedua*, hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka pusat perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Konsekuensi metodologinya adalah bersifat normatif-analitis. *Ketiga*, hukum dipahami sebagai sarana atau alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang dipergunakan adalah metode sosiologis. Pengertian ini mengaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1986:5-6).

Penulis sendiri dalam berbagai forum dan perkuliahan mengemukakan tentang pengertian hukum yakni merupakan Sekumpulan peraturan (perintah dan larangan) baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis di buat oleh penguasa yang berwenang yang dapat dipaksakan penerapannya dan mempunyai sanksi yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam

melakukan tugasnya dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat baik masyarakat atasan maupun masyarakat bawahan untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengertian Hutan

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia harus dapat dikelola dan dikuasai oleh negara dan wajib disyukuri dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Pengelolaan hutan juga harus melibatkan disamping peran pemerintah juga peran pemangku adat dan budaya dan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang memberi kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan hutan memiliki manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Betapa pentingnya masalah hutan sehingga diharapkan ada satu sistem pengelolaan semua hutan di Indonesia secara adil dan terbuka yang dapat mendorong terciptanya hutan Indonesia yang asri dan lestari.

Secara terminologi dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan “hutan”, misalnya hutan belukar, hutan perawan, hutan alam dan lain-lain. Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut dengan *forrest*, sedangkan hutan rimba disebut dengan *jungle*. Akan tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh dengan pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan (Leden Marpaung, 1995:11). Dalam Black Law’s Dictionary hutan di definisikan “*Forrest is a tract of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game*” (Garner, 1999:660) “Hutan adalah suatu

bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh raja untuk berburu rusa dan permainan lain”.

Pengertian hutan dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni sebagai berikut :

1. Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang);
2. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan);
3. Yang tidak dipelihara orang; yang liar (tentang binatang dan sebagainya).

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait (Wartiningsih, 2014: 4).

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi menjelaskan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pendefinisian hutan juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Bambang Pamuladi (1999:233) mendefinisikan hutan merupakan suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Selanjutnya Arief (2001) mengemukakan bahwa hutan adalah sebagai kumpulan pohon-pohon yang tumbuh rapat beserta tumbuhan memanjat dengan bunga yang memiliki warna yang beragam dimana memiliki peran penting dalam kehidupan.

Menurut Nandika (2005) Hutan adalah suatu kumpulan (kesatuan) tumbuhan serta tanaman, terutama pohon atau tumbuhan berkayu lain, yang berada pada daerah yang tidak sempit (cukup luas). Suatu kesatuan pohon diklarifikasikan sebagai hutan jika dapat menciptakan iklim serta kondisi lingkungan yang khas pada daerah setempat, yang memiliki perbedaan daripada daerah di luarnya.

Pengertian hutan menurut Kartasapoetra (1994) diartikan sebagai areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Selanjutnya menurut Fitriana (2008) mengemukakan bahwa hutan adalah suatu kawasan yang di dalamnya dapat ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan.

Pendefinisian hutan juga disampaikan oleh Dengler (1930) yang dikutip dalam buku Suginingsih (2008), hutan merupakan beberapa pohon yang tumbuh pada lapangan yang luas sehingga angin, cahaya, kelembapan, suhu dan sebagainya bukan penentu terhadap lingkungan, tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan/pepohonan baru dengan

syarat tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horizontal dan vertikal).

Pengertian Hukum Kehutanan

Secara konsep penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara tertuang dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Implementasi asas-asas tersebut dilakukan dengan mengalokasikan hutan sesuai fungsinya menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi (Wartiningih, 2014:4).

Secara umum pengertian hukum kehutanan dapat dilihat dalam berbagai regulasi mengenai kehutanan di Indonesia yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan di bidang kehutanan agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) menjelaskan bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menjelaskan bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Pendefinisian hukum kehutanan juga banyak dikemukakan oleh para ahli. SURIANSYAH MURHAINI (2011:12) menjelaskan terkait hukum kehutanan yakni kumpulan atau himpunan kaidah/norma atau peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara perorangan, masyarakat dan negara dengan hutan dan hal-hal lain yang berakitan dengan kehutanan. Terdapat dua kepentingan yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu kepentingan pemanfaat dan kepentingan perlindungan hutan.

Lanjut SUPRIADI (2010:15) mengemukakan bahwa hukum Kehutanan yaitu serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Penulis sendiri dalam berbagai kesempatan, seminar dan perkuliahan mengemukakan tentang pendefinisian hukum kehutanan yakni merupakan sekumpulan peraturan (perintah dan larangan) baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis di buat oleh penguasa yang berwenang yang dapat dipaksakan penerapannya dan

mempunyai sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur mengenai bagaimana perilaku individu manusia atau kelompok masyarakat baik masyarakat atasan maupun masyarakat bawahan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan agar kawasan hutan dan hasil hutan dapat diselenggarakan secara terpadu dan efektif serta menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya dibidang kehutanan untuk memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daftar Pustaka

Buku :

- Achmad Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Chandra Pratama.
- Amiruddin Pabbu & Rahman Syamsuddin. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Mitra wacana Media.
- Arief, A. (2001). *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Bambang Pamuladi. (1999). *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- C. Van Vollen Hoven. (1981). *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Fitriana, R. (2008). *Mengenal Hutan*. Bandung. Putra Setia.
- Garner. (1999). *Black Law's Dictionary, Seventh Edition*. Dallas. West Group.
- H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto. (2005). *Teori Hukum; (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung. Refika Aditama.
- Kartasapoetra, A. G. (1994). *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- L.J. Van Alperdoorn. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. (1995). *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, Cet. I*. Jakarta. Erlangga.
- Meuwissen. (2009). *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (terjemahan B. Arief Sidharta)*. Bandung. Refika Aditama

- Nandika, D. (2005). *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Notohamidjojo, O. (1975). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. BPK Gunung Mulia.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberti.
- Suginingsih. (2008). *Buku Ajar Silvikultur*. Yogyakarta. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suriansyah Murhaini. (2011). *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- Wartiningsih. (2014). *Pidana Kehutanan : Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang. setara Press.
- Wasis S.P. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang. UMM Pres.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Profil Penulis

L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H



Anak pertama dari Bapak (Alm) L. M. Zeldi dan Ibu Wa Haniwu dan merupakan suami dari Neni Asrina, A.Md.Keb dan telah memiliki putri Wa Ode Airin Atmarini, Lahir di Baadia 2 Agustus 1988. Penulis Merupakan Dosen Tetap pada Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Buton sejak tahun 2015. Menamatkan sekolah di SD Negeri 1 Kaongke-ongkea Tahun 2000, SMP Negeri 1 Pasarwajo Tahun 2003, SMA Negeri 1 Pasarwajo Tahun 2006, S-1 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Lulus Tahun 2011, S-2 Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang Lulus Tahun 2014.

Saat ini mengampu mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Konstitusi, Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Telah menerbitkan berbagai tulisan penelitian dan pengabdian dalam jurnal nasional terakreditasi dan juga dalam prosiding internasional yang berjudul "*Application Of Theory And Regulation Of Hierarchy Legal Regulation In The Problem Of Forest Area Status*". Juga telah menerbitkan Buku yang berjudul "Problematika Partisipasi masyarakat Dalam Pembentukan Perda" dan *Book Chapter* yang berjudul "Hukum Administrasi Negara".

Email Penulis : laodericard@gmail.com

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN

Christina Bagenda, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Flores

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Kehutanan untuk pertama kali Tahun 1927. Undang-undang ini hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura untuk mengatur Pengelolaan Hutan. *Draft* Rancangan pertama disusun pada Tahun 1965, dimana setiap lima tahun ditelaah berdasarkan pengalaman dan persoalan yang timbul dari pelaksanaan di lapangan. Kemudian pada Tahun 1966, pada pemerintahan Orde Baru mulai dengan membangun ekonomi nasional. Pada waktu itu Indonesia memiliki hutan alam tropika basah di luar Jawa yang sangat luas dan memiliki potensi ekonomi tinggi untuk dimanfaatkan, oleh karena itu kemudian disusun UUK untuk mengatur perusahaan hutan di luar Jawa, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Acuan yang ada bagi pengambil keputusan di bidang kehutanan pada waktu itu tentu saja hanya Undang-undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kehutanan, hutan alam jati di Jawa yang rusak akibat praktek penebangan kayu,

khususnya oleh VOC selama dua abad, kemudian dibangun dengan model Jerman. Bentuk pengelolaan hutan model Jerman dikenal dengan sebutan kebun kayu (*timber management*), serta pemerintah Hindia Belanda dengan baik dapat membangun hutan tanaman jati monokultur. Pengelolaan kebun kayu jati itulah yang dituangkan di dalam undang-undang Kehutanan Jawa dan Madura tahun 1927 tersebut. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ini memiliki 2 (dua) kelemahan, yaitu: **pertama;** hutan yang dihadapi di luar Jawa bukan kebun kayu monokultur, **kedua;** kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dengan keadaan di Jawa dan Madura awal abad ke- 20 ini. Karena dengan adanya dua kelemahan UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Keentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ini, membuat pemerhati dan pengamat kehutanan Indonesia menyuarakan pentingnya guna meninjau kembali. Setelah terjadinya perubahan politik nasional karena adanya krisis ekonomi dan kepemimpinan pada tahun 1998, maka Depertemen Kehutanan dan Perkebunan membentuk tim untuk menyusun undang-undang kehutanan yang baru, dan akhirnya lahirlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dilatar belakangi oleh UU No. 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria , UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan , disusun berdasarkan UU di bidang kehutanan yang sudah ada, yang dikenal dengan UU Kehutanan Tahun 1927 untuk Jawa & Madura (UUK yang pertama kali di Indonesia).

Peraturan Perundangan Pengelolaan Hutan

Indonesia dikarunia dengan hutan alam tropika yang sangat luas 144 juta hektar, dari luas tersebut 113 juta hektar ditetapkan sebaai kawasan hutan tetap, sedaangkan 30 juta hektar lainnya dicadangkan untuk

peruntukan lain (APHI, 1998). Namun, berdasarkan data (BPS1996:216), luas hutan Indonesia adalah 130 juta hektar. Dari luas tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap 111.713.000 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 19.039.000 Ha. Sebelum pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, pada Tahun 1960 juga diumumkan UUPA No. 5 Tahun 1960; yang mana UU ini untuk memberikan kepastian pemilikan lahan pertanian bagi rakyat, dan sekaligus untuk menyatukan persepsi tentang hak milik lahan yang sebelumnya didasarkan kepada peraturan adat yang sangat beragam diantara suku bangsa yang ada. Akan tetapi dilain pihak dengan UUPA ini sebenarnya kebebasan rakyat untuk memanfaatkan lahan yang sebelumnya diatur oleh adat menjadi berkurang.

Selain dilatarbelakangi oleh UUPA Undang-undang No. 5 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Keentuan-ketentuan Pokok Kehutanan disusun berdasarkan undang-undang dibidang kehutanan yang sudah ada, yang dikenal dengan UU Kehutanan Tahun 1927 adalah monopoli pengelolaan hutan oleh pemerintah (Hindia Belanda) guna mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar besarnya, dan untuk pemerintah. Untuk kepentingan pemerintah Indonesia sendiri, yang pada waktu akan melakukan perombakan total sistem pemerintahan Orde Lama yang berdikari dari hubungan dengan negara asing, keadaan pada saat dilaksanakan perumusan UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-keentuan Pokok Kehutanan yaitu : (1). Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat sedangkan dilain pihak hutang luar negeri dianggap besar (ukuran waktu itu) dan pemerintah tidak memiliki modal untuk melakukan pembangunan ekonomi; (2). Teori ataupun pelaksanaan pengelolaan hutan masih betumpu pada hasil kayu (*timber management*). *Forest for People* merupakan tema

Kongres Kehutanan Dunia VIII di Jakarta Tahun 1978. Yang kemudian tema tersebut mencetuskan pengelolaan kehutanan yang bernuansa kerakyatan; (3). Pengalaman pengelolaan hutan di Indonesia baru terbatas dari hutan jati di Jawa, sedang tenaga ahli di bidang kehutanan sangat minim (Hasanu Simon, 2000: 3).

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 1970 guna mengatur pelaksanaan HPH dan HPHH. Dalam PP No. 21 Tahun 1970 ini dijelaskan bahwa hak-hak rakyat untuk memperoleh manfaat hutan tidak saja dibatasi, namun praktis hilang sama sekali. Setelah kurang lebih sepuluh tahun pelaksanaan HPH, mulai dirasakan bahwa keamanan hutan perlu mendapat penanganan yang lebih serius. Oleh karena itu lalu dikelurkan PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Pengamanan Hutan. PP itu sesuai dengan visi kehutanan konvensional, gangguan-gangguan penebangan liar ataupun pencurian kayu bukan oleh HPH dan kebakaran hutan harus dicegah dengan rencana dan alat pengelolaan yang baik (Hasanu Simon, 2000: 4).

Di dalam UU No. 5 Tahun 1967 sebenarnya kawasan hutan negara dibagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka dan hutan cadangan. Hutan cadangan adalah hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, termasuk ada kemungkinan untuk dikonversi keperuntukan lain, akan tetapi yang berkembang dikemudian hari tidak jelas waktu dan alasannya, istilah hutan cadangan semakin tidak pernah didengar dan yang populer kemudian adalah hutan konversi (hutan produksi yang dikonversi).

HPH mulai diberikan oleh pemerintah kepada pemilik modal mulai tahun 1968. Selama Pelita I minat masyarakat untuk mendapatkan HPH masih minim (Djandam,1998), sebab memang masih amat minim masyarakat yang memiliki modal dan ilmu pengetahuan

teknis tentang penebangan kayu di luar Jawa. Akan tetapi dengan adanya kebijakan baru tersebut dengan cepat sudah memberikan peningkatan produksi kayu bulat nasional. Sebelum tahun 1968 produksi kayu bulat dari luar Jawa hanya berkisar 1,5 juta meter kubik per tahun, kemudian pada tahun 1972 sudah menjadi 7 juta (Simon, 1993).

Setelah usaha pembalakan menunjukkan keuntungan, minat masyarakat dibidang ini terus meningkat. Untuk melayani minat masyarakat, maka ijin penebangan kayu tidak hanya dilayani oleh Pemerintah Pusat saja, melainkan Pemerintah Daerah juga diberikan wewenang berdasarkan PP No. 64 Tahun 1957 Tentang Desentralisasi di Bidang Kehutanan. Akan tetapi wewenang Pemerintah Daerah untuk memberikan ijin pembalakan (Desentralisasi) lalu dicabut; dan PP No. 64 Tahun 1957 diganti dengan PP No. 21 Tahun 1970. Dengan PP ini wewenang pemberian ijin pengusahaan hutan seluruhnya ada di Pemerintah Pusat. Ijin dari Pemerintah Daerah yang sudah diberikan boleh dilanjutkan sampai waktunya habis dan tidak bisa diperpanjang lagi (Simon Hasanu, 2000:5).

Untuk dapat memenuhi kepentingan penduduk setempat, maka sebagai ganti peraturan yang telah dicabut Gubernur diberi wewenang mengeluarkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) dengan luas maksimum 100 Ha. Namun dalam pelaksanaan IPHH ini banyak menimbulkan masalah sehingga akhirnya dicabut kembali. Sehingga masyarakat lokal kehilangan akses guna ikut memperoleh manfaat dari hutan, terlebih lagi setelah dikelurkan PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Pengamanan Hutan. Dengan PP ini, maka pemegang HPH bisa melarang masuk areal HPH dengan alasan untuk menjaga keamanan hutan (Simon Hasanu, 2000:6).

Dinamika Proses RUU Kehutanan

Selama Orde Baru, hutan dieksploitasi secara tidak bertanggung dengan menggunakan instrumen sistem perusahaan hutan HPH melalui PP No. 21 Tahun 1970. Dampak negatif yang dihasilkan dari sistem perusahaan hutan dalam bentuk HPH adalah antara lain: (1). Kelestarian hutan dalam arti meningkatkan produktivitas lahan hutan dan kelestarian hasil kayu tidak tercapai; (2). Muncul konflik antara pengusaha HPH, pemerintah dengan penduduk lokal; (3). Terjadi banyak perubahan sosial, politik dan budaya di desa-desa sekitar hutan terutama sekali jika dilihat dari aspek *land tenurial sistem*, serta tegangannya akses penduduk atas sumberdaya hutan. Yang berarti timbul persoalan *legal rights* yang sangat serius oleh seluruh *stakeholders* yang berhubungan dengan hutan alam. Disini telah dapat dibuktikan bahwa semakin menurunnya potensi sumberdaya hutan baik kayu maupun non kayu. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, negara kita tidak dapat mempertahankan hutan tropisnya. Pada masa kabinet Reformasi, 14 September 1999 anggota DPR telah mengesahkan satu Undang-Undang Kehutanan (UUK) yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang ini disahkan dengan maksud mengatur mengenai penetapan, pengurusan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya hutan, untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia (San Afri Awang, 2000:1).

Hukum sebagai salah satu instrumen untuk menata kehidupan sosial di dalam masyarakat modern dibentuk atas dasar perpaduan antara dunia ide/cita-cita dengan kenyataan sosial sebagai dunia nyata. UU Kehutanan yang baru jelas sudah memberikan perhatian dan sikap yang lebih akomodatif terhadap kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang terabaikan, akan tetapi perhatian yang diberikan lebih bersifat kompromistis

sehingga rumusan-rumusan ketentuannya jika di lihat tampak adanya keragu-raguan dari pembentuknya guna mengakui secara eksplisit hak-hak kelompok masyarakat tertentu (Nurhasan Ismail: 2000: 17).

Dalam hal ini dapat melihat pebandingan UU Kehutanan yang lama yaitu UU No. 5 Tahun 1967 dan hanya bagian kecil yang sebelumnya tercantum dalam UU yang lama akan tetapi itu juga disertai penambahan yang lebih terinci, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal seperti:

1. UU No. 41 Tahun 1999 membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk melakukan upaya pemanfaatan hutan dengan persyaratan tertentu seperti dalam hal memperoleh ijin usaha pemanfaatan hutan serta bila ingin lebih terorganisir usahanya bisa di wadahi dalam koperasi; apabila tidak mengajukan permohonan dan mempunyai ijin usaha pemanfaatan hutan, mereka berhak meminta dan menerima kerjasama usaha dengan perusahaan swasta atau BUMN/D yang telah memiliki ijin usaha. Dalam Pasal 30 UU No. 41/1999 dengan jelas dinyatakan mewajibkan kepada BUMN/D dan Swasta untuk bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Pemberian kesempatan untuk melaksanakan usaha pemanfaatan hutan atau memuntut kerjasama dengan pemilik modal besar merupakan suatu orientasi baru dalam pembangunan sektor kehutanan;
2. UU No. 41 Tahun 1999 memberikan hak mendapatkan kompensasi atas hilangnya akses mendapatkan lapangan kerja dengan memanfaatkan hutan (Pasal 68 ayat 3) dan hilangnya hak atas tanah (Pasal 68 ayat 4) yang disebabkan karena adanya penetapan akwasan hutan. Istilah penetapan kawasan hutan dimaksudkan sebagai adanya

keputusan yang mengubah status dan fungsi hutan seperti dari hutan hak menjadi hutan negara, atau dari tanah non hutan menjadi kawasan hutan, atau dari hutan produksi menjadi hutan konservasi dan lindung, atau adanya keputusan yang memberikan ijin pemanfaatan hutan yang menyebabkan hilangnya akses dan hak atas tanah. Dengan adanya ketentuan Pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999 memberi harapan akan adanya perubahan berupa pengakuan dan perlindungan terhadap akses masyarakat setempat pada hutan.

3. UU No. 41 Tahun 1999 memberi hak bagi kelompok masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kerusakan hutan untuk mengajukan gugatan perwakilan (*Class Action*) terhadap pihak penyebabnya (Nurhasan Ismail, 2000: 21).

Undang-undang Kehutanan membuka potensi untuk tidak disukai masyarakat, sebab memberikan harapan yang cukup besar kepada pemerintah guna mengatur sebaian besar masalah kehutanan melalui Peraturan Pemerintah dan Instruksi Menteri; ada tujuh belas (17) Peraturan Pemerintah (PP) yang di wasiatkan oleh UUK, yaitu:

1. PP Tentang Kepentingan Pengaturan Iklim Mikro, Estetika, dan Resapan Air di kota (Pasal 9);
2. PP Tentang Inventarisasi Hutan (Pasal 13);
3. PP Tentang Penatagunaan Kawasan Hutan (Pasal 16);
4. PP Tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Pasal 19);
5. PP Tentang Rencana Kehutanan (Pasal 20);
6. PP Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan (Pasal 22);

7. PP Tentang Pembatasan ijin usaha Pemanfaatan Hutan (Pasal 31);
8. PP Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Pasal 39);
9. PP Tentang Rehabilitasi Hutan (Pasal 42);
10. PP Tentang Reklamasi Hutan (Pasal 44);
11. PP Tentang Reklamasi di luar kegiatan Kehutanan (Pasal 45);
12. PP Tentang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Pasal 48);
13. PP Tentang Penelitian, Diklat dan Penyuluhan (Pasal 58);
14. PP Tentang Pengawasan Kehutanan (Pasal 65);
15. PP Tentang Masyarakat Hukum Adat (Pasal 67);
16. PP Tentang Forum Pemerhati Kehutanan (Pasal 70);
17. PP Tentang Ganti Rugi dan Sanksi Administratif (Pasal 80) (Denny Indrayana, 2000: 29).

Disamping itu UUK juga mensyaratkan dua (2) Instruksi Menteri, yaitu: Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2), serta pengaturan Perda Eksistensi Masyarakat Adat Pasal 67. Agar terjadi keseimbangan dalam penilaian, maka perlu juga disebutkan bahwa UUK sudah mengalami kemajuan yang cukup apabila dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang sangat singkat dalam mengatur kehutanan (hanya 22 Pasal). Contoh beberapa ide-ide dasar yang relatif baru dalam UUK, sebagai berikut:

1. Pengakuan istilah hukum adat dan masyarakat hukum adat
2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan (Pasal 68 – 70)

3. Gugatan Perwakilan (Pasal 71); akan tetapi tetap denan catatab bahwa gugatannyapun masih dibatasi pada tuntutan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 74); membuka peluang untuk dilakukannya *Alternative Dispute Resolution*. (Denny Indrayana,2000: 30).

Proses Pembentukan UU Nomor 41 Tahun 1999

Merasa mendapat amanat dari masyarakat guna melaksanakan reformasi pada waktu itu (1998), kemudian Menteri Kehutanan dan Perkebunan Kabinet Reformasi segera membentuk tim penyusun undang-undang untuk mengganti UU No. 5 Tahun 1967. Selain itu, Menteri Kehutanan dan Perkebunan juga mmembentuk Komite Reformasi guna menyusun kebijakan baru dalam rangka memperbaiki pengelolaan hutan nasional. Anggota Komite Reformasi yang terdiri atas pejabat teras Departemen Kehutanan, staf pengajar dari PT dan anggota LSM. Yang pada awalnya Komite Reformasi sangat antusias untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, termasuk dalam memberi menyusun konsep UUK (Hasanu Simon, 2000: 8).

Pada dasarnya kelemahan RUU yang diajukan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan yaitu: (1). Tidak menyesuaikan dengan perkembangan ilmu kehutanan sendiri yang sudah mencoba untuk memperhitungkan perubahan lingkungan sosial ekonomi maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2). Warna Desentralisasi dan Devolusi yang menjadi tuntutan reformasi dan telah menjadi kecenderungan global tentang pengelolaan sumber daya alam juga belum nampak; (3). Pengakuan terhadap adanya hutan adat masih belum diakui, sebab ada masih ada kata yang mengikuti “sepanjang masih ada”, meskipun dalam kenyataannya hutan adat masih banyak terdapat di

mana-mana. Jadi kalau disyahkan, denan UU yang baru tersebut hutan adat masih akan dikalahkan oleh HPH yang oleh sebaian besar masyarakat diminta untuk dihapus, atau paling tidak diperbaiki sistem pengelolaannya sehingga tidak akan menimbulkan masalah denan masyarakat loka melainkan akan memberikan manfaat yang proporsional; (4). Penekanan pentingnya perencanaan juga tidak kelihatan, pelaksanaan *Forest for People* membutuhkan planing yang *comprehensive* sehingga kelestarian ekosistem hutan dapat terjamin dan obsesi yang baik itu tidak saja menjadi slogan (Hasanu Simon, 2000:8).

Mengingat UUK yang disetujui DPR dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah masih berdasar pada paradigma lama denan kelemahan-kelemahan, oleh sebab itu diperkirakan pelaksanaannya tidak akan efektif. Aspirasi masyarakat luas, khususnya masyarakat adat dan penduduk disekitar hutan, belum termuat secara jelas, dalam arti UU tersebut tidak menjamin bahwa program pengelolaan hutan yang dilaksanakan pemerintah akan menempatkan masyarakat adat serta penduduk lokal sebagai *stakeholder* yang sama dengan pemerintah dan pemilik modal. Hal ini nampak jelas didalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah selesai disusun, sebagai tindak lanjut dari UUK yang baru, yang sama sekali belum ada yang memperlihatkan jiwa pengelolaan hutan berbasiskan kerakyatan (Hasanu Simon, 2000:9).

Draf jadi Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut disusun untuk memenuhi tuntutan pengaturan lebih lanjut, dimana telah didelegasikan oleh beberapa pasal (17 Pasal) dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menentukan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah. Terlepas dari pro dan kontra keberadaan UUK No. 41 Tahun 1999 yang menggantikan

UU No. 5 Tahun 1967 apakah sudah demokratis, aspiratif akomodatif mengadopsi kepentingan hak-hak dan kepentingan rakyat, pada kenyataannya UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut sudah diundangkan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167 tanggal 30 September 1999) sehingga membawa konsekuensi berlaku mengikat (diantoro, Dwi,Totok, 2000: 36).

Penutup

DPR sebagai perwakilan kedaulatan rakyat tidak membuka peluang untuk menciptakan tata tertib pembahasan yang lebih demokratis melalui perdebatan terbuka dimana pihak non DPR dan non Pemerintah dapat ambil bagian aktif didalam proses pembahasan RUU Kehutanan tersebut. Serta hasil perdebatan yang seharusnya dikomunikasikan kepada daerah-daerah untuk dimintai tanggapan sebelum disahkan. Setelah diundangkan UU No.. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Lembaran Negara adalah merupakan kenyataan yang tidak bisa dirubah keberadaannya. Sebagai konsekuensi yang jelas UU tersebut berlaku mengikat publik yang dalam pengertian sebagai peraturan (*regeling*). Disini bisa dilihat kedudukan disparatis antara harapan yang di gantungkan terhadap proses UUK dengan kenyataan yang diberikan oleh UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Suatu peraturan perundang-undangan idealnya harus memenuhi tiga unsur sebagai parameter untuk memiliki kekuatan berlaku. Ketiga unsur tersebut adalah: harus memiliki kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis (Mertokusumo, 1991:75). Dapat dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan belaku yuridis apabila persyaratan formal (proses) tebentuknya perundangan-undangan tersebut terpenuhi, kemudian kekuatan berlaku sosiologis ialah berlakunya atau diterimanya hukum itu di dalam masyarakat terlepas dari kenyataannya apakah

peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak; kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.

Daftar Pustaka

- APHI.(1998). *Akses Koperasi Dalam Pengelolaan Hutan: Seminar Sehari Koperasi Dalam Pengelolaan Hutan*. Jakarta: 3 November 1998
- BPS.(1996). *Statistik Indonesia 1996*: Biro Pusat Statistik. Jakarta: xliii-587
- Djandam.(1998). *Perusahaan HPH, Pengusaha Menengah/Kecil, Koperasi dan Rakyat: Dalam Rangka Reformasi Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan*, Makalah
- Denny Indrayana.(2000). *Prediksi Tingkat Akseptasi Rakyat Terhadap UU Kehutanan*. Jurnal PSDA Vol.1/1/Juli/2000
- Hasanu Simon.(1993). *Hutan Jati dan Kemakmuran*: Yogyakarta, Aditya Media
- Hasanu Simon. (2000). *Kilas Balik Sejarah Peraturan Tentang Kehutanan*: Jurnal PSDA Vol.1/1/Juli/2000.
- Nurhasan Ismail.(2000). *Korelasi Hukum Akomodatif Terhadap Tingkat Akseptasi Masyarakat*. Jurnal PSDA Vol.1/1/Juli/2000.
- San Afri Awang.(2000). *Dinamika Proses RUU Kehutanan (disparitas cita dan fakta)*: Jurnal PSDA Vol.1/1/Juli/2000.
- Sudikno Mertokusumo.(1991). *Mengenal Hukum suatu pengantar*: Yogyakarta: Liberty
- Totok Dwi Diantoro.(2000). *Mempersoalkan Kemungkinan Judicial Review Peraturan Pemerintah Bidang Kehutanan*: Jurnal PSDA Vol.1/1/Juli/2000.

Profil Penulis



Christina Bagenda, S.H., M.H

Penulis lulus S1 pada Program Studi Keperdataan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan kemudian menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2010. saat ini penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Flores Ende Flores NTT. Dosen

pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Acara Perdata, Latihan Praktek Perdata dan Hukum Perikatan. Adapun sertifikasi yang pernah diikuti adalah Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.

Penulis aktif menulis Book Chapter di Berbagai Penerbit dan menulis buku Referensi serta jurnal terakreditasi.

Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN

Dr. Linda Fatmawati Saleh, S.H., M.H

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Tenggara

Konsep Dasar Hukum

Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Keberadaan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam bahasa Arab, hukum dikenal dengan *Ahkam*, Bahasa Inggris disebut *law*, bahasa Latinnya *ius*, bahasa Belanda *recht*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*. Menurut Agus Riwanto Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai

apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan (2003:1.3).

Bachsan Mustofa, dalam tulisan Agus Riwanto mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal. Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Van Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai (2003:1.3).

Dalam hukum memang tidak mudah menemukan definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut perspektifnya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Singkatnya bahwa adanya kesulitan dalam membuat definisi hukum disebabkan karena:

1. Karena luasnya lapangan hukum tersebut;
2. Kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, psikologi, *legal drafter*, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berbeda;
3. Objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula sesuai dengan perkembangan zaman.

Lemaire dalam tulisan Pipin Syarifin mengatakan, bahwa hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya (21:1998). Di samping itu, L.J. Van Apeldoorn pernah

mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Selanjutnya L.J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan (33:1985).

Beberapa penulis Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia juga sependapat dengan L.J. Van Apeldoorn, seperti Sudirman Kartohadiprodjo mengatakan, "... jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusan yang dikemukakan" (33:1982). Lebih lanjut Lili Rasyidi, mengemukakan bahwa hukum itu banyak seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam beberapa kalimat saja. Oleh karena itu, jika ada yang mencoba merumuskan hukum, sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna (3:1985).

Beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum yang diurai oleh Pipin Syafrin sebagai berikut (22:1998) :

1. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat;
2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim;
3. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya;
4. Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat;

5. E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya;
6. Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu;
7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan;
8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat;
9. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan;
10. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi;
11. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu;

12. M.H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
13. J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Sehingga umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, atau kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Dalam hal ini umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut.

Pengertian Hukum Kehutanan tampaknya juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, berikut pengertian hukum kehutanan menurut para ahli yang dikemukakan oleh Abdul Khakim (29:2005):

1. Black (1979), Hukum Kehutanan adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang mengatur dan berhubungan dengan hutan-hutan kerajaan (*the system or body of old law relating to the royal forest*);
2. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan (1992), Hukum Kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan mengenai kegiatan-

kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya;

3. Idris Sarong Al Mar (1993), Hukum Kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah dan norma-norma dan peraturan- peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dalam penjelasan umum Undang-undang No.41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Lebih lanjut dalam konsideran landasan filosofis UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa

hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kemudian landasan sosiologisnya menjelaskan bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat .juga bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Untuk hal tersebut diperlukan regulasi yang mengatur tentang kehutanan, yaitu UU No.41 Tahun 1999, karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mangadung jiwa dan semangat kerakyatan,

berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Pada pasal tersebut tampak terlihat jelas bagaimana konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Dimuatnya konsep tersebut di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Hak menguasai negara ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan yang dimiliki negara terhadap sumber daya alam. Kewenangan tersebut memiliki peran vital dalam rangka terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang baik. Maka, dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik, dan ditunjang dengan aturan-aturan yang mendukung, Indonesia dapat memperoleh manfaat besar dari potensi sumber daya alam yang dimiliki. Dari segi ketersediaan, sumber daya alam dibedakan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*). Hutan sebagai sumber daya alam menempati posisi sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya ketersediaan atas sumber daya hutan dapat selalu terjamin apabila dikelola secara baik dan benar.

Dalam UU No.41 Tahun 1999, Batasan pengertian kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan

adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kemudian Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Lebih lanjut disebutkan dalam UU No.41 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya Kawasan Hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja, maka

dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yang erat kaitannya dengan perubahan:
 - a. Batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan;
 - b. Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan, untuk mempercepat Pengukuhan Kawasan Hutan khususnya pada program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, kegiatan ketahanan pangan (food estatel dan energi, kegiatan tanah obyek reforma agraria, Hutan Adat, kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan, dan pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh
2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:
 - a. Perubahan terhadap kriteria Kawasan Hutan Produksi yang semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi terbatas,

Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dan dalam penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;

- b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang semula hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk semua kegiatan, pada Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan program proyek strategis nasional (PSN), kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), kegiatan ketahanan pangan (food estatel dan energi, program tanah obyek reforma agraria, kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, serta dikecualikan dari ketentuan pengenaan PNBP.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, memberikan kemudahan dan percepatan serta kepastian usaha seperti:
 - a. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta yang bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan sedangkan yang bersifat tidak permanen dan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan dilakukan dengan

mekanisme persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

- b. Penggunaan Kawasan Hutan di luar Kehutanan untuk kegiatan tanpa memiliki perizinan Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif;
- c. Ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupannya luas Hutannya terlampaui berkewajiban membayar PNBPN, sedangkan pada provinsi yang luas Hutannya kurang terlampaui berkewajiban membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar PNBPN kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pembatasan izin usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian Hutan dan aspek kepastian usaha, seperti:
 - 1) Perubahan nomenklatur yang semula diberikan dalam bentuk izin diganti dengan Perizinan Berusaha untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan;
 - 2) Menghapus jenis-jenis izin menjadi satu Perizinan Berusaha;
 - 3) Mengubah pemberdayaan Masyarakat menjadi pengelolaan Perhutanan Sosial serta

memasukan kegiatan yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah serta memberikan legalitas kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah; dan

- 4) Multiusaha Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, seperti menyesuaikan kewajiban dan larangan serta nomenklatur yang berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 ke dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007, menyelesaikan permasalahan penggunaan DR seperti:
 - a. penyelesaian sisa dana bergulir; dan
 - b. penggunaan DR lintas provinsi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, menyelesaikan permasalahan:
 - a. Penyelesaian tenurial Kawasan Hutan;

- b. Efisiensi pengelolaan Kawasan Hutan oleh badan usaha milik negara Kehutanan dengan fokus pada pendapatan negara dan efektivitas perusahaan; dan
- c. Pengurangan areal kerja badan usaha milik negara Kehutanan yang paling sedikit diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, keberpihakan kepada Masyarakat kecil, mendorong pertumbuhan dan investasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengubah hal-hal paling mendasar dalam pengelolaan sumber daya hutan. Bertujuan mengintegrasikan berbagai norma hukum dan pengaturan, *omnibus law* ini memberi harapan pengelolaan hutan bisa sinkron dan lebih baik. Saat ini, aturan turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Dari 49 peraturan, setidaknya ada lima peraturan yang berkait dengan sumber daya hutan, yakni PP No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan, serta PP No. 43 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan mengatur :

1. Perencanaan Kehutanan;
2. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
3. Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
5. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
6. Perlindungan Hutan;
7. Pengawasan; dan
8. Sanksi Administratif.

Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja, maka berakhirilah masa berlakunya beberapa PP yang menjadi turunan UU 41/1999 yang telah digunakan sebelumnya. PP yang terdiri dari 302 pasal ini, nampaknya sangat komprehensif dan representatif dalam memperbaiki dan menyempurnakan PP sebelumnya yang tercerai berai dan di sana sini banyak tumpang tindih pasal-pasal nya. Beberapa masalah krusial yang kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat dijawab dengan tuntas dalam PP ini tanpa harus digantung atau menunggu dengan terbitnya Peraturan Menteri.

Daftar Pustaka**Buku**

- Abdul khalim, (2005) Pengantar Hukum Kehutanan Indonesi Dalam Era Otonomi Daerah, Jakarta, Citra Aditiya Bakti
- Bachsan Mustafa. dkk. (1982), Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Bandung: Ermico
- C.S.T. Kansil. (1982), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Lili Rasjidi. (1985), Filsafat Hukum. Apakah Hukum Itu? Bandung: Remaja Rosdakarya.
- L.J. van Apeldoorn. (1985), Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita
- Pipin Syarifin, (1998), *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Internet

- <https://www.forestdigest.com/detail/1026/perubahan-substansial-kehutanan-uu-cipta-kerja>
- <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SKOM443902-M1.pdf>
- <http://agroindonesia.co.id/2021/08/18032/>
- <http://scholar.unand.ac.id/16651/2/bab%201%20pendahuluan.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
-

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penrusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan

PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan

Profil Penulis



Linda Fatmawati Saleh, lahir di Ujung
Pandang pada tanggal 30 Mei 1981.
Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum
Universitas Sulawesi Tenggara. Menempuh dan
menyelesaikan jenjang Pendidikan S2 dan S3 di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat
ini berkarir sebagai Perancang Peraturan
Perundang-undangan ahli Muda di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
Selain sebagai Perancang

Peraturan Perundang-undangan, Penulis juga merupakan staf
pengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Sulawesi Tenggara.
Disela-sela pekerjaan tersebut, aktif pula menulis buku, jurnal
internasional dan media serta narasumber pada berbagai
kegiatan ilmiah.

Email : Lindafatmawatisaleh@gmail.com

JENIS-JENIS HUTAN DAN MANFAAT HUTAN

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Flores

Setiap masyarakat Indonesia wajib mengetahui dan memahami jenis-jenis hutan dan manfaat hutan. Terutama, di setiap pulau besar di Indonesia banyak memiliki hutan yang luas seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Papua. Kalimantan Tengah menempati posisi pertama dengan luas hutan alam sejumlah 7,1 juta hektare (ha). Tidak dapat dipungkiri jika Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia yang turut menyumbang oksigen bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Belum lama ini banyak terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan kerugian. Di mana sangat diperlukan upaya dari masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hutan dengan tujuan agar tetap menjaga kelestarian hutan tersebut. Menurut Hermansyah (2010 : 1) sesuai dengan sistem demokrasi dimana rakyatlah yang berdaulat, seluruh kebijakan yang akan diambil oleh penguasa/pemerintah harus diketahui dan didasarkan pada kondisi riil rakyat/masyarakat.

Dengan mengetahui betapa pentingnya hutan bagi kehidupan, masing-masing individu dan/atau masyarakat akan lebih ingat dan peduli terhadap

lingkungannya. Yang mana hutan mempunyai andil penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia yaitu oksigen (zat asam) sebagai unsur kimia agar manusia dapat bernafas.

Murhaini berpendapat terdapat dua kepentingan yang diatur dalam hukum kehutanan, yaitu kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan hutan. Hutan sebagai karunia Tuhan memang diperuntukkan bagi manusia sehingga harus dimanfaatkan atau diambil manfaatnya. Di sisi lain, dalam mengambil manfaat hutan harus dilakukan dengan tetap memelihara kelestarian, keharmonisan dan keselamatan hutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun generasi yang akan datang. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. (Suriansyah Murhaini, 2012 : 12-13).

Sementara itu Gunggung Senoaji mengungkapkan pemanfaatan lingkungan hutan yang arif akan menghasilkan suatu keseimbangan alam yang memberikan nilai manfaat, kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan bagi kehidupan penduduknya. Sebaliknya bencana alam akan timbul jika alam dimanfaatkan dengan serampangan. Pada masyarakat Suku Baduy misalnya, mereka yakin jika pemanfaatan alam dan hutannya masih tetap berpegang pada aturan adat dan pikukuh karuhun (ketentuan nenek moyang) yang mereka anut, tidak akan terjadi bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan perubahan cuaca. (Gunggung Senoaji, 2004 : 147).

Hutan berperan penting sebagai regulator iklim, yang berperan menyerap karbon dioksida (CO₂) di atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam

bentuk biomassa. Hutan juga dapat menjadi pengemisi karbon dioksida (CO_2) yang dihasilkan dari proses respirasi, dekomposisi dan pembusukan yang dibantu oleh berbagai macam jasad renik. (Dodik Ridho Nurrochmat, dkk, 2014 : 18).

Jenis-Jenis Hutan dan Manfaat Hutan

Jenis-jenis hutan dapat dibedakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya hutan dibedakan menjadi :

- a. Hutan Lindung

Mendengar kalimat hutan lindung menyiratkan bahwa hutan lindung dapat ditentukan di dataran tinggi sebagai cekungan hidrografi di sepanjang sungai atau di tepian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Biasanya hutan lindung berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat. atau di daerah yang berbatasan dengan pemukiman dan perkotaan. Umumnya pengelolaan hutan lindung dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bahkan komunitas seperti masyarakat adat.

Fungsi dari hutan lindung ini sendiri adalah area khusus yang dimana dapat memberikan perlindungan terhadap daerah sekitarnya yang diperuntukkan pengelolaan air, kawasan pencegahan banjir dan erosi, dan juga untuk membentengi area khusus untuk memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung juga memiliki ciri khas yang dimana wilayah hutan adalah sebuah lembah sungai, area hutan adalah area perlindungan

pantai, hutan lindung mempunyai struktur tanah yang rentan terhadap erosi, serta berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut atau lebih.

Penetapan status hutan menjadi hutan lindung dilakukan dengan serangkaian analisis dan sebuah penelitian. Salah satu dasar aturan untuk melakukan penetapan status hutan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan lindung bisa dimanfaatkan untuk antara lain:

1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Salah satu pemanfaatan jasa lingkungan yang sering dilakukan oleh stakeholder atau pengelola adalah mencegah terjadinya bencana. Dengan adanya pepohonan, air hujan akan terserap ke dalam tanah sehingga mencegah terjadinya banjir. Akar pepohonan yang menancap juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pergeseran tanah sehingga longsor tidak akan terjadi. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan yang bisa dilakukan adalah untuk menyuplai oksigen dan mencegah terjadinya perubahan iklim.

2) Pemanfaatan Hasil Non-Kayu

Pemanfaatan hasil hutan kayu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Misal, dengan memungut hasil hutan seperti buah, jamur, serta perburuan beberapa fauna lokal yang tidak masuk dalam kategori satwa dilindungi.

3) Pemanfaatan yang Tidak Mengubah Fungsi Utama

Fungsi utama dari hutan lindung adalah melindungi satwa dan juga flora yang ada di dalamnya. Selain itu hutan lindung juga akan melindungi masyarakat adat yang hidup di sekitarnya agar mereka bisa hidup tenang dan budaya yang dimiliki tidak rusak.

Dalam melakukan pemanfaatan, pengelola tidak bisa mengubah fungsi utama ini. Namun, bisa dilakukan upaya pemanfaatan secara berdampingan. Salah satunya adalah penangkaran satwa. Penangkaran satwa khususnya satwa endemik dilakukan untuk memperbanyak jumlah hewan untuk dilepas kembali atau digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak menyalahi aturan.

4) Pemanfaatan Air

Pengelolaan air sebenarnya masuk dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Air yang berasal dari sumber mata air atau sungai yang berada di hutan bisa menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga sekitar.

5) Pemanfaatan Keindahan Alam

Pengelolaan keindahan alam bisa dimanfaatkan untuk sarana rekreasi. Keindahan alam yang ada pada hutan lindung bisa dikelola dengan baik untuk mendatangkan banyak orang. Sayangnya pemanfaatan keindahan alam ini kerap berdampak negatif sebab pengelolaannya kurang memperhatikan lingkungan.

Pengelolaan keindahan ini umumnya juga diikuti dengan pemanfaatan di bidang pendidikan. Sebagian hutan lindung dapat difungsikan sebagai tempat wisata yang bisa memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga flora dan fauna.

b. Hutan Suaka Alam

Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem, yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan (FransWanggai : 2009).

Cagar alam, cagar biosfer, taman nasional, dan suaka marga satwa termasuk dalam bagian dari hutan suaka di Indonesia.

Adapun beberapa ciri dari hutan suaka alama hutan tersebut memiliki flora dan fauna yang mempunyai ciri khas tertentu yang hanya ada di tempat tersebut, hutan tersebut memiliki manfaat yang sangat baik untuk kehidupan flora, fauna, masyarakat serta sosial ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan hutan yang dijadikan wilayah konservasi (taman nasional).

Menurut Wiratno, dkk (2001) konservasi (*conservation*) yang diartikan sebagai perlindungan yang lahir dari ide pembentukan lembaga perlindungan di Eropa Preservasi yang berarti pengawetan sisa-sisa hutan alam di Eropa. Di Indonesia, kesadaran konservasi baru dimulai pada akhir tahun 1970-an, dengan penyiapan draf Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang baru disahkan pada tahun 1990, dua puluh tahun

kemudian. Kesadaran upaya perencanaan dan pengukuhan beberapa kawasan konservasi termasuk penunjukan dan penetapan beberapa kawasan menjadi Taman Nasional.

Hutan suaka alam juga memiliki manfaat untuk pelestarian variabilitas hayati flora, fauna, dan ekosistem yang terdapat di dalam hutan suaka alam tersebut.

c. Hutan Wisata

Hutan wisata adalah hutan yang dipergunakan dan dipelihara untuk kepentingan pariwisata dan untuk rekreasi. Di samping kegunaannya sebagai tempat rekreasi atau pun pariwisata, hutan wisata ini juga pemanfaatannya melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang langka supaya tidak punah keberadaannya.

Karakteristik dari hutan wisata ini adalah mempunyai keindahan alam yang masih terjaga dan terawat sehingga memiliki spesifikasi tersendiri, dikhususkan dirawat, dibina serta dipelihara untuk kepentingan pariwisata yang dimana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah.

Adapun manfaat dari hutan wisata yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kehutanan bahwa hutan wisata dikhususkan untuk kegiatan pariwisata, selain itu manfaat dari hutan wisata hampir sama dengan hutan lindung dan hutan suaka alam yaitu sebagai sarana pendidikan atau edukasi serta sebagai sarana penelitian dan pengembangan yang dimana masyarakat dapat melakukannya di hutan wisata sebab tidak semua jenis hutan dibuka untuk umum.

d. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah area hutan yang dimana hasilnya dapat digunakan atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu.

Agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab maka pemerintah daerah maupun perusahaan swasta harus memiliki izin usaha. Beberapa jenis izin usaha yang digunakan untuk pemanfaatan hutan produksi adalah Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

Karakteristik dari hutan produksi itu sendiri yang di dalam satu area hanya terdapat satu macam jenis pohon contohnya hutan karet maupun hutan jati, kawasan yang dimanfaatkan luas dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Manfaat yang diberikan oleh hutan produksi menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dapat dikatakan bahwa manfaat hutan ini adalah untuk menghasilkan bahan baku yang digunakan memproduksi suatu barang, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang dapat mengelolah kawasan hutan industri tersebut, serta

memberikan kontribusi kepada Negara dari hasil penjualan hasil hutan.

2. Berdasarkan Jenis Pohonnya

Menurut jenis pohonnya, hutan dapat dibedakan menjadi :

a. Hutan Heterogen

Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh beragam pohon, contohnya adalah hutan rimba. Hutan Heterogen ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Biasanya di daerah tropis yang banyak hujannya seperti di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, Asia Tenggara dan Australia Timur Laut pohon-pohonnya tinggi dan berdaun lebar. Di Indonesia hutan Heterogen antara lain terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Beberapa manfaat dari hutan heterogen antara lain adalah sebagai pengatur tata air, sumber dari oksigen/ penghasil oksigen, dapat menyuburkan tanah, mencegah terjadinya tanah longsor, mencegah terjadinya erosi tanah, mencegah terjadinya banjir, sebagai rumah binatang dan juga tumbuh- tumbuhan, dan menyimpan cadangan air tanah.

b. Hutan Homogen

Hutan Homogen adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh satu jenis atau satu macam tumbuhan. Umumnya, hutan Homogen merupakan hutan buatan yang bertujuan untuk antara lain reboisasi, penghijauan, atau kebutuhan industri lainnya. Contoh hutan Homogen adalah hutan jati dan hutan pinus.

Manfaat hutan homogen sesuai dengan peruntukannya antara lain sebagai sumber bahan pokok dari konstruksi bangunan, seperti rumah, jembatan, gedung, kapal/perahu. Juga sebagai sumber/bahan pembuat perabotan rumah tangga/mebel.

3. Berdasarkan Proses Terjadinya

Menurut terjadinya atau terbentuknya hutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu hutan asli dan hutan buatan.

Hutan asli merupakan hutan yang terbentuk/terjadi secara alami. Contohnya hutan rimba. Manfaat hutan asli umumnya seperti yang telah dijelaskan di atas, antara lain untuk menjaga ekosistem di darat.

Sedangkan hutan buatan adalah hutan yang terjadi karena dibuat oleh manusia seperti hutan jati dan hutan pinus. Manfaat hutan buatan antara lain sebagai berikut:

a. Penyeimbang Alam

Hutan buatan sebagai penyeimbang alam terutama jika hutan dibangun pada kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang padat dan erat berkaitan dengan pencemaran menyebabkan lingkungan hidup tercemar. Adanya hutan buatan mampu menetralkan pencemaran udara serta meningkatkan kualitas air tanah.

b. Bahan Baku Industri Kehutanan

Hutan buatan mempunyai ciri tumbuhan yang sama dengan hutan homogen yaitu ditanami dan/atau ditanami jenis pepohonan yang sama. Dapat dilihat manfaatnya pada hutan jati dan hutan mahoni yang menjadi sumber bahan baku

industri kehutanan. Manfaat non-kayu dari hutan buatan adalah getah, madu, dan lain sebagainya.

c. Obyek Wisata

Salah satu manfaat dari hutan buatan adalah sebagai sarana rekreasi. Karena hutan jenis ini merupakan hutan yang dibuat oleh manusia, maka biasanya ditata dengan baik sehingga menghasilkan pemandangan yang menarik (jejeran pohon yang berbaris rapi, dan lain sebagainya).

4. Berdasarkan Tempatnya

Untuk daerah tropik yang memiliki curah hujan tinggi, hutan dapat tumbuh di berbagai tempat, sehingga hutan tersebut dinamai berdasarkan tempat tumbuhnya. Salah satu contohnya adalah hutan mangrove/bakau yang pasti tumbuh/berada di daerah pantai.

Manfaat hutan mangrove adalah untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai dan darat. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam.

5. Berdasarkan Iklimnya

Sebelum membahas tentang jenis-jenis hutan berdasarkan iklimnya, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang manfaat jenis-jenis hutan di bawah ini yang rata-rata mempunyai karakteristik yang sama, sebagai berikut:

a. Menghasilkan oksigen dan menyerap CO₂.

- b. Menjadi lahan terbaik untuk menyimpan cadangan air sekaligus menata air dan mencegah erosi.
- c. Menjadi habitat aneka jenis flora dan fauna sehingga tidak punah dan tetap lestari.
- d. Menyeimbangkan iklim bumi: mengendalikan suhu, iklim dan cuaca di dunia sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim.

Berdasarkan iklimnya, hutan dibedakan menjadi:

a. Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropik basah dengan curah hujan yang tinggi dan terbesar sepanjang tahun. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Australia Timur Laut, Afrika dan Asia Tenggara. Ciri khas dari hutan hujan tropis dapat dilihat pada tumbuh-tumbuhan yang ada; yaitu pohon-pohon yang tinggi, berdaun lebar, selalu hijau dan jumlah jenis besar. Hutan hujan tropis kaya akan hewan Vertebrata dan Invertebrata.

b. Hutan Musim Tropik

Hutan musim tropik terdapat di daerah tropik beriklim basah, namun mempunyai musim kemarau yang panjang. Umumnya pohon-pohon yang tumbuh di hutan jenis ini akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Hutan musim tropik banyak terdapat di kawasan India dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

c. Hutan Hujan Iklim Sedang

Hutan hujan iklim sedang adalah hutan raksasa yang terdapat di Australia dan sepanjang Pantai

Pasifik di Amerika Utara dan California sampai negara bagian Washington. Hutan hujan iklim sedang di Australia merupakan hutan dengan pohon-pohon tertinggi di dunia.

d. Hutan Pegunungan Tropik

Hutan pegunungan tropik mirip dengan hutan iklim sedang, tetapi struktur dan karakteristik lainnya sangat berbeda.

e. Hutan Hujan Iklim Sedang yang Selalu Hijau

Hutan hujan iklim sedang yang selalu hijau tumbuh di daerah beriklim sedang. Hutan jenis ini tersebar di Amerika Serikat dan Eropa.

f. Hutan Gugur Iklim Sedang

Hutan gugur iklim sedang biasanya tumbuh di daerah dengan iklim kontinen sedang, tetapi agak basah, di mana musim hujan terjadi di musim panas dan musim dingin yang keras. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan jenis ini didominasi oleh pohon-pohon berdaun lebar yang menggugurkan daunnya di musim dingin. Hutan ini banyak tersebar di kawasan Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, Chile, dan Amerika Tengah.

g. Taiga

Taiga adalah hutan yang terdiri dari jenis-jenis conifer yang tumbuh di tempat terdingin dari daerah iklim hutan. Taiga terbesar tumbuh di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

h. Hutan Lumut

Hutan lumut merupakan komunitas pegunungan tropik yang memiliki struktur yang berbeda dengan Taiga. Hutan lumut tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian 2.500 MDPL di mana

pohon-pohonnya kerdil (pendek) dan ditumbuhi lumut serta lumut kerak.

i. Sabana

Sabana dikenal sebagai padang rumput tropis yang diselingi pohon-pohon besar. Umumnya sabana merupakan daerah peralihan antara hutan dan padang rumput (wilayah di luar hutan). Sabana dapat ditemui di Australia dan Brazil.

j. Gurun

Gurun adalah wilayah daratan yang ditumbuhi oleh tumbuhan khusus yaitu kaktus.

6. Berdasarkan Tujuannya

Menurut tujuannya, hutan dapat digolongkan menjadi:

- a. Hutan konservasi dan taman nasional.
- b. Hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
- c. Hutan lindung.
- d. Hutan konversi.

Daftar Pustaka

- Dodik Ridho Nurrochmat & Lutfy Abdulah. (2014). Memanfaatkan Hutan, Mengurangi Emisi. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. 1 (1), 18-23.
- Gunggung Senoaji. (2004). Pemanfaatan Hutan dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, XI (3), 143-149.
- Hermansyah. (2010). *Buku Panduan Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan*. Jakarta: E-C Indonesia Flegt Support Project.
- Murhaini, Suriansyah. (2012). *Hukum Kehutanan – Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Profil Penulis

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum Lahir di Ende Flores NTT tanggal 01 Februari 1986, telah menyelesaikan studi S1 di Program Studi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2008, kemudian setelah itu

melanjutkan Program Magister Hukum di Universitas Merdeka Malang bidang Hukum Bisnis dan lulus pada tahun 2011, setelah menyelesaikan Magister sempat berkecimpung di dunia usaha untuk melanjutkan bisnis keluarga bidang kuliner dan pada tahun 2013 mendaftarkan diri di Universitas Flores dan diterima menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Flores sampai dengan sekarang. Adapun sertifikasi yang pernah dikuti adalah Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.

Email Penulis : ayusulaiman13@gmail.com

ASPEK YURIDIS PERALIHAN FUNGSI HUTAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN

Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Makna Peralihan Fungsi Hutan di Luar Bidang Kehutanan

Pembangunan kehutanan diupayakan agar dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja yang dicerminkan dengan memberikan peluang keikutsertaan masyarakat di dalam kawasan hutan dan sekitarnya. Setiap pembangunan kehutanan direncanakan atas dasar perhitungan yang mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan sosial budaya, termasuk hak-hak adat (ulayat) masyarakat setempat, yang didukung paket teknologi tepat guna dan mampu memberi lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat (Budi Riyanto, 2004 : 71). Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik (Salim H.S., 2006 : 1).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Eksistensi berbagai izin pemanfaatan hutan, keberpihakan kepada pengusaha serta pengelolaannya yang bersifat sentralistik-sektoral, menunjukkan bahwa UU Kehutanan ini juga berorientasi produksi yang bersifat spesifik, baik berupa kayu maupun hasil hutan non-kayu (Maria S.W. Sumardjono, dkk., 2011 : 116). Di dalam UU Kehutanan sebenarnya diperbolehkan mengalihfungsikan hutan menjadi peruntukan lain, akan tetapi di dalam Pasal 19 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Secara umum kita sering mendengar frasa “peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan”. Bagi kalangan ahli hukum kehutanan dan rimbawan (*forester*), yakni para pemangku kepentingan (*stake holder*) di bidang kehutanan, frasa demikian dirasa kurang tepat karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, alih fungsi kawasan hutan itu ditujukan terhadap perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Dalam arti, bahwa karena frasa “peralihan atau perubahan fungsi hutan” mempunyai makna yang khusus hanya untuk kegiatan optimalisasi fungsi hutan, maka frasa “peralihan atau perubahan fungsi hutan” tidak dipakai untuk

“pemakaian” hutan dan kawasan hutan bagi kegiatan di luar bidang kehutanan.

Namun demikian, maksud sesungguhnya dari frasa peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan yang beredar di kalangan umum tersebut, adalah tertuju pada istilah “penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan” sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan melalui persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan/atau hutan produksi tetap (HP) menjadi bukan kawasan hutan.

Sedangkan penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk maksud “pemakaian” hutan dan kawasan hutan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan, frasa yang tepat digunakan adalah “perubahan peruntukan kawasan hutan” dalam hal pemakaian lahan hutan akan mengubah fungsi kawasan menjadi bukan kawasan hutan yang berdampak terhadap berkurangnya luas kawasan hutan, atau frasa “penggunaan kawasan hutan” jika pemakaian lahan

hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan tersebut tanpa mengubah fungsi kawasan hutan, dalam artian kegiatan tersebut tetap berada di kawasan hutan tanpa akan mengurangi luas kawasan hutan.

Urgensi Pengaturan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan di Luar Bidang Kehutanan

Dalam berbagai pemberitaan media massa baik secara luar jaringan (*offline*) maupun dalam jaringan (*online*), misalnya bencana banjir, tanah longsor, bencana kebakaran hutan dan lahan, serta perubahan iklim dan pemanasan global, sering dikaitkan dengan dampak buruk rusaknya hutan yang diakibatkan dari perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar bidang kehutanan.

Tuntutan atas pertumbuhan dan peningkatan ekonomi memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan hutan dan kawasan hutan. Dalam kawasan hutan selain terdapat hasil hutan seperti kayu, rotan, gaharu, getah damar, dan lain-lain, juga terdapat kekayaan alam lainnya misalnya komoditas pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi, yang sama-sama harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, meningkatnya desakan kebutuhan lahan dari sektor di luar bidang kehutanan untuk menggunakan kawasan hutan misalnya untuk berbagai kegiatan di bidang perkebunan, relokasi bencana, ketahanan pangan dan energi, pertahanan dan keamanan negara, ketenagalistrikan antara lain pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi listrik, pengairan antara lain pembangunan waduk dan irigasi, pembangunan sarana jalan umum dan transportasi, dan lain-lain, telah

menjadikan konversi hutan menjadi bukan hutan walaupun statusnya masih sebagai kawasan hutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu sumber dan modal perekonomian negara Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, pengelolaannya harus dilandaskan pada keseimbangan dan memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan, dan terpenuhinya 3 (tiga) fungsi utama hutan yaitu : 1. *fungsi konservasi*, sebagai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; 2. *fungsi lindung*, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; 3. *fungsi produksi*, untuk memproduksi hasil hutan (Pasal 45 PP Nomor 10/2010).

Dengan kondisi tersebut, dimana keberadaan hutan harus tetap dipertahankan sesuai fungsi pokoknya yakni fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sementara itu, adanya kegiatan sektor lain yang memerlukan hutan dan kawasan hutan untuk modal pembangunan nasional yang juga bertujuan untuk memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), maka pengaturan perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan adalah keniscayaan untuk mendapatkan ketertiban dan hasil yang optimal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di hutan dan kawasan hutan.

Peraturan Perundang-undangan terkait Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan di Luar Bidang Kehutanan

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, dasar hukum tertinggi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Yang secara eksplisit berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”, maka diterbitkan beberapa undang-undang yang mengatur sumber daya alam sesuai sektornya antara lain kehutanan.

Di bidang kehutanan, undang-undang yang berlaku saat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, ketentuan pelaksanaan perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Pasal 19 UU Kehutanan, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait;
2. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial

ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

3. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dengan peraturan pemerintah yang memuat aturan antara lain : kriteria fungsi hutan, cakupan luas, pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan tata cara perubahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), ketentuan Pasal 19 UU Kehutanan, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu. Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait;
2. Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 tersebut, perubahan peruntukan kawasan hutan merupakan domain kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan, pemerintah pusat mempertimbangkan hasil penelitian terpadu oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait, dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian.

Hal yang sangat signifikan dalam perubahan Pasal 19 di dalam UU Cipta Kerja adalah dihapusnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang mengatur khusus untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

Sehingga dengan dihapusnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut, tidak diperlukan lagi persetujuan DPR sebagai dasar penetapan perubahan peruntukan kawasan hutan oleh pemerintah pusat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis.

Pokok-Pokok Pengaturan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Substansi pokok-pokok pengaturan perubahan peruntukan kawasan hutan, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peruntukan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempertimbangkan hasil penelitian tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi;
3. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial:
 - a. Dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga; gubernur atau bupati/wali kota; pimpinan badan hukum; atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.
 - b. Permohonan sebagaimana tersebut huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, yakni:

- 1) Pelepasan kawasan hutan dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tidak produktif, kecuali untuk provinsi yang tidak memiliki hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tidak produktif. Kecuali untuk kegiatan proyek strategis nasional; pemulihan ekonomi nasional; pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (*food estate*) dan energi; pengadaan tanah untuk bencana alam; pengadaan tanah objek reforma agraria; serta kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pelepasan kawasan hutan setelah penelitian terpadu dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan/atau hutan produksi tetap (HP).
 - 2) Pelepasan kawasan untuk kegiatan tersebut angka 1) harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan, kecuali untuk kegiatan pengadaan tanah untuk bencana alam; pengadaan tanah objek reforma agraria; serta kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.
- c. Persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha (izin lokasi dan/atau izin usaha) di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, diterbitkan pada kawasan hutan produksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pengelolaan lahan hasil pelepasan kawasan hutan mengacu pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Pemegang persetujuan pelepasan kawasan hutan:
 - 1) Dikenakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kecuali untuk kegiatan tersebut pada huruf b angka 1) dan untuk kegiatan non komersial.
 - 2) Wajib mengamankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan kawasan hutan, serta menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dilakukan pelepasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau dapat diperpanjang 1 (satu) tahun khusus untuk instansi pemerintah. Dalam hal penyelesaian tata batas tidak dipenuhi, persetujuan pelepasan kawasan hutan menjadi tidak berlaku.
 - 3) Dilarang memindahtangankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain; atau melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan.
 - 4) Dilarang melakukan kegiatan di kawasan hutan, kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit, pengukuran sarana prasarana, dan pembibitan. Kegiatan persiapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari menteri. Jika kegiatan di kawasan hutan merupakan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food*

estate) dan energi, dan tanah objek reforma agraria, pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

- f. Menteri menerbitkan keputusan tentang penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan yang dimohon berdasarkan bukti pembayaran PNBPNP pelepasan kawasan hutan dan berita acara tata batas dan peta hasil tata batas, dan selanjutnya penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan dalam tata ruang.
- g. Berdasarkan keputusan tentang penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan, status lahan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- h. Kegiatan di areal pelepasan kawasan hutan dapat dilaksanakan sebelum dan atau dalam proses integrasi tata ruang.
- i. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan.
- j. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan belum diterbitkan hak atas tanah; tidak terdapat kegiatan usaha dan arealnya masih mempunyai tutupan hutan; dan perizinan berusaha di bidang perkebunan telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, ditetapkan kembali oleh menteri

menjadi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi:
 - a. Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada hutan konservasi; hutan lindung; atau hutan produksi, berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - c. Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis. Berdasarkan hasil telaahan teknis menteri membentuk tim terpadu yang keanggotaannya ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
 - d. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk sebagian atau seluruh kawasan hutan yang diusulkan setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu.
 - e. Kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan pada skala provinsi yang merupakan bagian dari proses *review* rencana tata ruang wilayah provinsi, menggunakan kajian lingkungan hidup strategis

rencana tata ruang wilayah provinsi yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan.

- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi tersebut huruf d, diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan diatur dalam Pasal 38 UU Kehutanan, yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.
2. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana di atas dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
3. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu

tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

4. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
5. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan DPR.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 38 UU Kehutanan menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.
2. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

3. Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
4. Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Penutup

Di dalam UU Kehutanan sebenarnya diperbolehkan mengalihfungsikan hutan menjadi peruntukan lain, akan tetapi di dalam Pasal 19 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Pemakaian hutan dan kawasan hutan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan, frasa yang tepat digunakan adalah “perubahan peruntukan kawasan hutan” dalam hal pemakaian lahan hutan akan mengubah fungsi kawasan menjadi bukan kawasan hutan yang berdampak terhadap berkurangnya luas kawasan hutan, atau frasa “penggunaan kawasan hutan” jika pemakaian lahan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan tersebut tanpa mengubah fungsi kawasan hutan, dalam artian kegiatan tersebut tetap berada di kawasan hutan tanpa akan mengurangi luas kawasan hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, ketentuan pelaksanaan perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Hal yang sangat signifikan dalam perubahan Pasal 38 UU Kehutanan di dalam UU Cipta Kerja adalah dihapusnya ketentuan Pasal 38 ayat (5). Sehingga dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan tidak perlu lagi didasarkan atas persetujuan DPR.

Daftar Pustaka

- H.S., Salim. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Kehutanan*. UU Nomor 41 Tahun 1999. LN No. 167 Tahun 1999. TLN No. 3888.
- _____. *Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 19 Tahun 2004. LN No. 86 Tahun 2004. TLN No. 4374.
- _____. *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. UU Nomor 18 Tahun 2013. LN No. 130 Tahun 2013. TLN No. 5432.
- _____. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. UU Nomor 11 Tahun 2020. LN No. 245 Tahun 2020. TLN No. 6573.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. PP Nomor 23 Tahun 2021. LN No. 33 Tahun 2021. TLN No. 6635.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan*. PP Nomor 24 Tahun 2021. LN No. 34 Tahun 2021. TLN No. 6636.
- _____. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan*. Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021. BN No. 322 Tahun 2021.
-

Riyanto, Budi. (2004). *Pengaturan Hutan Adat di Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Bogor : Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.

Sumardjono, Maria S.W., dkk. (2011). *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara Yang Tersurat dan Tersirat*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Profil Penulis



Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H., lulus S1 dan S2 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Pakuan Bogor, sekarang sedang menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sebelas Maret Surakarta (Tahap Ujian Tertutup dan Terbuka). Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan di

lingkungan FH Universitas Pakuan yang pernah diembannya antara lain: Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (5 Agustus 2020 s/d 16 April 2021), dan Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025). Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal internasional terindeks Scopus.

Jabatan lain di luar kampus antara lain: Anggota MPDN Kota Bogor selama 3 Periode (Tahun 2014-2024), Anggota BPSK Kota Bogor selama 3 periode (Tahun 2005-2020). Tenaga Ahli Hukum di PPAK Tahun 2009-2010, BNPT Tahun 2012-2013, dan di beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Keikutsertaan dalam organisasi antara lain: Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (Tahun 2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), dan Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dewan Pengurus Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (DPPT APDHI) Periode 2017-2022.

Email : agussatory@unpak.ac.id

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Dr. Eric Stenly Holle, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengantar

Hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini.¹ Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaannya haruslah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan dijaga kelestariannya sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dengan demikian maka pengaturan perusahaan sumber daya hutan dilakukan secara optimal yang seyogyanya berbasis kepada keadilan (*equity*), keseimbangan (*balances*) dan pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk kepentingan generasi mendatang (*intergeneration*) sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika melibatkan semua pihak

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet ke II, Jakarta, 2011, hlm. 1

terkait (*stakeholder*) secara optimal dalam bentuk kemitraan.²

Sebagai suatu sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang sarat dengan konflik, karena di dalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya yang bersangkutan. Ragam konflik itu antara lain adalah konflik kepemilikan, konflik kepentingan (tujuan) pendayagunaannya dan konflik bentuk pengelolaannya. Dari hasil temuan yang diungkap oleh Konsorsium Pembaruan Agraria disebutkan bahwa pada tahun 2015 total area konflik agraria seluas 400.430,00 hektar. Jika di Tahun 2014, sektor pembangunan infrastruktur menjadi penyebab tertinggi, maka di tahun 2015 konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik (50%). Selanjutnya konflik di sektor pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua terbanyak sebanyak 70 konflik (28%), lalu di sektor kehutanan 24 konflik (9,60%), sektor pertambangan 14 (5,2%), kemudian lain-lain 9 konflik(4%), dan sektor pertanian dan sektor pesisir/kelautan di urutan kelima masing-masing sebanyak 4 konflik (2%). Dengan begitu, dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sejak 2004 hingga 2015, terjadi 1772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6.942.381 Ha, yang melibatkan 1.085.817 Kepala Keluarga sebagai korban terdampak langsung konflik agraria berkepanjangan. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa konflik agraria yang menyumbang angka terbesar berada di sektor kehutanan sebesar 24 Konflik (9,60%).³

² Abrar Saleng, *Kapita Selektta Hukum Sumberdaya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013, hlm. 3

³ Tim Konsorsium Pembaruan Agraria (2015). *Reformasi Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*. Laporan Penelitian KPA. hlm. 4

Studi-studi terdahulu mengenai kebijakan pengusahaan sumber daya hutan yang dilakukan pemerintah membuktikan bahwa degradasi kualitas maupun kuantitas sumber daya hutan di Indonesia terjadi bukan semata-mata karena faktor kepadatan penduduk, rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang cenderung dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di dan sekitar hutan yang memiliki tradisi perladangan gilir balik (*shifting cultivation*). Tetapi, kerusakan sumber daya hutan justru terjadi karena pilihan paradigma pembangunan yang berbasis negara (*State-based resource development*), penggunaan manajemen pembangunan yang bercorak sentralistik dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan pada realitanya telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang didukung dengan instrumen hukum dan kebijakan yang bercorak represif telah meminggirkan hak-hak masyarakat khususnya masyarakat hukum adat atas wilayah ulayatnya. Selain itu pengakuan bersyarat melalui produk hukum daerah semakin mempersulit masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan akan keberadaan mereka sebagai suatu subjek hukum yang memilki hak untuk mengelola hutan berdasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Salah satu sumber masalah dalam pengusahaan sumber daya hutan adalah rendahnya kapasitas dan akses formal masyarakat terhadap sumber daya hutan dan resistensi masyarakat terhadap perubahan yang menyebabkan gejala masalah kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Akar masalah dari semua ini adalah ketidakadilan karena struktur dan sistem hukum, ekonomi, sosial dan politik tidak berpihak pada yang lemah. Sementara itu, sekelompok pengusaha terus meraup kekayaan yang luar biasa dari bisnis kehutanan, masyarakat di dalam dan sekitar hutan

semakin terpinggirkan dari arus utama perusahaan hutan.

Penerbitan izin yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha di bidang kehutanan ternyata turut berimplikasi pada hak-hak masyarakat atas hutan, pembagian distribusi manfaat hutan, *economic lost*, *cultural and identity lost*, dan kerusakan lingkungan adalah dampak konkrit pengelolaan sumber daya hutan yang selama ini dilakukan sehingga konflik perusahaan sumber daya hutan antara Pemerintah, pemegang izin usaha dan masyarakat terus terjadi hingga sekarang. Untuk itu paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan (ekonomi) semata sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, hutan harus pula dimaknai sebagai pemberi manfaat bagi lingkungan hidup (ekologis), sosial-budaya, dan ekonomi bagi masyarakat.

Selama ini terdapat tiga mekanisme penyelesaian konflik kepemilikan atas SDA yang tersedia, melalui pengadilan, review kebijakan dan mediasi yang difasilitasi pihak ketiga. Tidak jarang masyarakat kalah di pengadilan, karena pengadilan mengutamakan pembuktian secara formil tertulis yang jarang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan permasalahan mendasar dalam pengelolaan dan perusahaan sumber daya hutan yang berimplikasi langsung terhadap keberadaan dan eksistensi masyarakat hukum adat yang meliputi paradigma pembangunan kehutanan, hak menguasai negara dan implikasinya terhadap hak masyarakat hukum adat, pengelolaan hutan di masa pandemi covid-19 dan dalam dimensi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, model pengelolaan sumber daya hutan dan penyelesaian konflik di sektor kehutanan.

Paradigma *State Based Forest Management* vs *Community Based Management*

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia tidak menyurutkan potensi pengabaian hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam di Indonesia. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi di tahun 2020, ternyata konsolidasi dan perluasan penguasaan tanah untuk kepentingan investasi khususnya perkebunan dan kehutanan semakin massif dilakukan oleh BUMS dan BUMN.⁴ Justru situasi pandemi dijadikan momentum bagi pengambilalihan tanah dan ekspansi modal yang berakibat pada perampasan tanah, yang difasilitasi oleh perangkat hukum. Kurangnya perlindungan yang memadai atas hak-hak masyarakat hukum adat dan atas wilayah mereka sebelum pandemi telah diperparah oleh kurangnya perlindungan selama pandemi covid-19.

Prinsip pengusahaan sumber daya hutan yang berbasis pada negara (*State Based Forest Management/SBFM*) melalui berbagai peraturan perundangan di sektor kehutanan telah menimbulkan berbagai krisis yang berujung pada terancamnya kelestarian sumber daya hutan itu sendiri bahkan disaat pandemi Covid-19 Pemerintah berupaya untuk menyusun dan mengesahkan peraturan yang dapat menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja)

⁴ Potensi konflik agraria sektor kehutanan selama Pandemi Covid-19 mengalami lonjakan dua kali lipat secara signifikan melebihi keadaan sebelum pandemi, Konsorsium Pembaharuan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi*, Jakarta, hlm. 12

dengan tujuan untuk memudahkan investor dan korporasi dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

Paradigma SBFM cenderung menggunakan Ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*), mengabaikan keberadaan sistem hukum yang lain (*legal pluralism*), keberlakuannya sangat bergantung pada penguasa/pemerintah yang bersifat sentralistik eksploitatif (*use oriented*), berpihak pada pemodal besar (*capital oriented*), sektoral, hirarkhis, eksklusif, serta menutup ruang bagi transparansi dan partisipasi publik. Berorientasi semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan instrumen hukum dan kebijakan yang bercorak represif yang akhirnya menimbulkan korban-korban pembangunan (*victims of development*).

Realitas tersebut dapat menunjukkan semakin termarginalnya masyarakat baik dalam hal akses, kewenangan, partisipasi dan distribusi perusahaan sumber daya hutan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan sistem pembangunan kehutanan yang lebih menitikberatkan pada perusahaan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (*Communnity Based Forest Management/CBFM*) khususnya bagi masyarakat hukum adat.⁵ Dengan perubahan sistem tersebut diharapkan bahwa masyarakat hukum adat dapat diberdayakan secara ekonomi, sejahtera, berdaulat secara politik, dan beradab secara hukum adat dan budaya. Untuk itulah negara wajib mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, melindungi dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta dapat meminimalisir konflik yang terjadi di bidang kehutanan,

⁵ Robert Ozaer, 2016, *Permasalahan Hutan Dan Kehutanan Di Maluku Dan Maluku Utara, Prosiding Workshop Program Kehutanan Nasional, "Perencanaan Pembangunan Kehutanan Berbasis Ekosistem Pulau Kecil"*, Fakultas Pertanian Unpatti, Tirta Buana, Jakarta Pusat, Hlm 16

apalagi UU Cipta Kerja lebih memprioritaskan kepentingan investasi yang dapat mengabaikan persoalan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan.

Hak Menguasai Negara dan Implikasi Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Sektor kehutanan

Mahkamah Konstitusi menafsir konsep hak menguasai negara mencakup merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengaturan (*regelensdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Penguasaan hutan oleh negara bukan berarti negara memiliki, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah yang termuat dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan bukan kawasan hutan serta mengatur hubungan dan perbuatan hukum antara orang dengan hutan dan kehutanan. Selain itu, pemerintah mempunyai kewenangan memberikan izin kepada subjek hukum (BUMN, BUMS, BUMD dll) untuk melakukan perusahaan di bidang kehutanan.

Terhadap hutan negara, kewenangan pemerintah berlaku penuh, sedangkan terhadap hutan adat, kewenangan pemerintah terbatas agar otonomi masyarakat hukum adat dapat dijalankan. Terhadap hutan adat, intervensi pemerintah harus ditujukan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks kehutanan maka,

⁶ Putusan MK No.001-021-022/PUU-1/2003 Perihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 21 Desember 2004

wewenang negara dibatasi sejauhmana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat tersebut.

Hak menguasai negara merupakan konsepsi hukum publik berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang diterjemahkan dalam berbagai UU sektoral wajib mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum beserta hak-haknya dalam berbagai usaha pengusahaan sumber daya alam termasuk hutan sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 diterjemahkan pengakuan oleh negara, namun beban pembuktian oleh masyarakat hukum adat artinya bahwa masyarakat hukum adat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah terkait pengakuan keberadaannya agar dikukuhkan melalui produk hukum baik dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundangan sektoral yang mengatur tentang keberadaan dan pengakuan terhadap eksistensi dan hak masyarakat hukum adat termasuk hutan adat.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat hukum adat dalam prosedur pengakuan terhambat oleh terbaginya jalur proses pengakuannya dengan pemberian hak atas hutan adat mereka sangat birokratis dan tidak efektif. Kebijakan masing-masing kementerian masih ego sektoral dan tidak sinergis. Permasalahan lain ialah bahwa pemerintah daerah terkesan tidak berinisiatif untuk melakukan identifikasi dan mengakui eksistensi masyarakat hukum adat secara legal oleh karena berbagai kepentingan, salah satunya adalah kepentingan politik untuk menguasai wilayah petuanan masyarakat hukum adat.

Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia tidak menyurutkan potensi pengabaian hak-hak masyarakat atas sumber daya alam di Indonesia. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi di tahun 2020, ternyata konsolidasi dan perluasan penguasaan tanah untuk kepentingan investasi khususnya perkebunan dan kehutanan semakin massif dilakukan oleh BUMS dan BUMN.⁷ Justru situasi pandemi dijadikan momentum bagi pengambilalihan tanah dan ekspansi modal yang berakibat pada perampasan tanah, yang difasilitasi hukum. Kurangnya perlindungan yang memadai atas hak-hak masyarakat hukum adat dan atas wilayah mereka sebelum pandemi telah diperparah oleh kurangnya perlindungan selama pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat perampasan wilayah adat. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat hukum adat selain berusaha mempertahankan wilayah adat dengan mempertaruhkan hidupnya di tengah ancaman wabah dan ancaman klasik berupa kriminalisasi dan kekerasan. Kesan bahwa negara menjadikan pandemi sebagai dalih memperluas perampasan wilayah-wilayah adat sulit ditolak. Salah satu contoh nyata adalah apa yang ditulis dalam laman pusaka.or.id yang menunjukkan peningkatan perluasan perkebunan sawit di Papua selama masa pandemi. Pada periode Januari–Mei 2020, diperkirakan 1.488 hektar hutan di Papua lenyap. AMAN sendiri mencatat terdapat

⁷ Potensi konflik agraria sektor kehutanan selama Pandemi Covid-19 mengalami lonjakan dua kali lipat secara signifikan melebihi keadaan sebelum pandemi, Konsorsium Pembaharuan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi*, Jakarta, hlm. 12

40 (empat puluh) kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat hukum adat yang terjadi pada tahun 2020. Sebagian besar kasus tersebut merupakan kasus yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi terus berlanjut karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian dari negara. Dengan situasi tersebut, rasanya sulit untuk membantah bahwa negara memang telah melakukan pembiaran dan bersikap diskriminatif terhadap masyarakat hukum adat.⁸

Tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa akses ke lahan dan sumber daya alam lainnya sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di dalam dan disekitar hutan termasuk masyarakat hukum adat yang mata pencahariannya bergantung pada hutan. Selain itu, fakta dari berbagai daerah bahwa masyarakat hukum adat memiliki kendali atas wilayah adat mereka memberikan pelajaran penting tentang bagaimana masyarakat hukum adat membangun ketahanan diri ketika mengelola tanah, hutan dan sumber daya mereka sendiri walaupun diperhadapkan dengan situasi pandemi Covid-19.

Impilkasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Disaat pandemi Covid-19 Pemerintah berupaya untuk menyusun dan mengesahkan peraturan yang dapat menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja) dengan tujuan untuk memudahkan investor dan korporasi dalam menjalankan bisnis di

⁸ Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN). 2020, *Catatan Akhir Tahun 2020 AMAN, Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19 Agresi Pembangunan dan Krisis HAM*, hlm.38

Indonesia salah satunya kemudahan perizinan di sektor kehutanan.

UU Cipta Kerja menghapus dan mengubah sejumlah pasal dalam UU Kehutanan. Pasal 35 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa penghapusan dan perubahan tersebut untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha serta kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan. UU Cipta Kerja sebelum diundangkan telah menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat salah satunya di sektor kehutanan karena berpotensi melemahkan dan mengabaikan hak-hak masyarakat khususnya masyarakat hukum adat akibat kemudahan berusaha untuk berinvestasi.

UU Cipta Kerja yang minim partisipasi publik dan tergesa-gesa disahkan oleh DPR selama *lockdown* diprediksikan oleh berbagai lapisan masyarakat akan berdampak negatif terhadap cara masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam mengakses tanah maupun hutan mereka dan menempatkan mereka pada posisi yang dirugikan dalam kaitannya dengan korporasi yang memiliki kepentingan komersial. Dengan pelanggaran HAM historis dan berkelanjutan marak terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dan entitas komersial, dikhawatirkan bahwa UU Cipta Kerja akan semakin mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya hutan. Realitas tersebut dapat menunjukkan semakin termarginalnya masyarakat baik dalam hal akses, kewenangan, partisipasi dan distribusi pengusahaan sumber daya hutan.

Dalam UU Cipta Kerja, AMDAL bukan lagi satu-satunya dasar penetapan suatu usaha atau suatu kegiatan disetujui melalui kelayakan lingkungan. Sebaliknya, AMDAL menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Pempus,

Pemda, dan tenaga ahli bersertifikat. Pasal 40 UU Cipta Kerja tentang izin lingkungan dihapus dan diganti dengan persetujuan pemerintah. Hal ini berpotensi disalahgunakan karena memberikan keleluasan kepada investor tanpa kriteria pengawasan yang jelas. Selain itu UU Cipta Kerja menghapus ketentuan bahwa kawasan hutan harus dipertahankan minimal 30% berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Penghapusan ketentuan minimal 30% ini akan membuka potensi bagi industri ekstraktif untuk merambah lebih jauh ke dalam hutan karena kawasan hutan lindung tidak lagi harus berukuran tertentu.

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Bidang Kehutanan

Di Indonesia, kewajiban dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan perundang-undangan tersebut, tanggungjawab sosial dan lingkungan (TSP) adalah bentuk komitmen perseroan guna berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan secara internal dan eksternal, komunitas setempat, serta masyarakat secara umum. Pemerintah mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan TSP, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Kontribusi yang dapat dilakukan oleh pemegang izin konsesi hutan secara umum dapat dilakukan dalam

⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

bentuk : Membantu fasilitas pembangunan (sarana prasarana), pengobatan, pendidikan bagi warga namun jika ditelisik berdasarkan kasus-kasus perusahaan sumber daya hutan di berbagai daerah maka dapat disimpulkan bahwa pemegang IUPHHK/HPH belum memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan penolakan berbagai komunitas masyarakat di berbagai daerah menolak akan hadirnya aktivitas perusahaan hutan di daerahnya yang diindikasikan lebih banyak membawa dampak buruk bagi lingkungan dan juga sosial.

Pola atau Model Pengusahaan Sumber Daya Hutan

Dalam membangun kelembagaan perusahaan sumber daya hutan diperlukan strategi yang tepat. Salah satu strategi pemilihan kelembagaan perusahaan sumber daya hutan yang optimal dapat berdasarkan pada kondisi objektif kapasitas negara dan kekuatan modal sosial¹⁰. Pemerintah telah menginisiasi pengembangan berbagai program kegiatan yang dapat memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya hutan seperti program Unit Percontohan Usaha Pelestarian SDA (UP-UPSA), program Unit Percontohan Usaha Tani Menetap (UPM), program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), program Hutan Tanaman Industri-Tansmigrasi (HTI-Trans), program Hutan Tanaman Industri-Tumpang Sari (HTI-TS), program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Perhutani serta beberapa program lainnya.

Program-program pemanfaatan sumber daya hutan yang digulirkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan

¹⁰ Dodik Ridho Nurrohmat, 2018, *Strategi Mengelola SDH*, Majalah Forest Digest Edisi Ketujuh, Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, hlm. 58

pelestarian hutan bagi kesejahteraan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Namun dalam implementasinya, banyak sekali permasalahan yang timbul baik secara teknis maupun nonteknis sehingga mengakibatkan upaya konservasi hutan berakhir dengan kekecewaan. Selain itu, banyaknya program yang ditawarkan pemerintah berorientasi pada janji-janji semu yang membuat masyarakat tertarik dengan mudah dengan rentan waktu pelaksanaan yang bersifat sementara/ *short term*. Selain itu program-program tersebut dilakukan guna mencapai target tertentu tanpa memperhatikan kualitas dan dampak yang akan ditimbulkan setelah program itu berakhir. Sebagai akibatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan tersebut juga berada pada level yang paling rendah (partisipasi partial/pasif). Masyarakat tidak terdorong dan terlatih untuk memiliki inisiatif serta kreatifitas menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.

Berbagai kekurangan dari program pemerintah disebabkan implementasi belum bersifat inklusif, dimana program ditetapkan oleh pihak inisiator sementara masyarakat termasuk masyarakat hukum adat hanya sebatas melaksanakan program/kegiatan yang ditawarkan dan belum dilibatkan sepenuhnya dalam pelaksanaan program kegiatan, turut serta menentukan proses penyusunan program dan kebijakan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Selain itu pengembangan program juga belum banyak mempertimbangkan keragaman sumber daya serta tipologi masyarakat yang menjadi target program. Pada banyak kasus posisi tawar masyarakat juga masih rendah karena berbagai animo dan harapan masyarakat belum diakomodir dengan baik, serta belum adanya peluang untuk berperan secara aktif dalam berbagai tahapan kegiatan. Dampak implementasi dari berbagai program yang dikembangkan menunjukkan bahwa manfaat berupa

peningkatan pendapatan sangat bervariasi bergantung pada besar-kecilnya peran masyarakat dalam pengusahaan hutan.

Penyelesaian Sengketa

Dalam kerangka hukum Indonesia, model penyelesaian konflik dibedakan menjadi dua yaitu Litigasi (melalui pengadilan negara) Nonlitigasi (tanpa melalui pengadilan negara).¹¹ Kedua model penyelesaian konflik tersebut mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yaitu bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan secara paksa oleh aparat penegak hukum sehingga ada jaminan kepastian hukum bagi yang menang. Adapun kekurangan model penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yaitu bahwa isi putusan pengadilan adalah menang atau kalah (*win or lose*). Putusan pengadilan yang berisi menang atau kalah tersebut menyebabkan rasa kecewa dan dendam bagi pihak yang kalah sehingga potensial mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat.

Model penyelesaian konflik yang lain adalah melalui jalur nonlitigasi (tanpa melalui pengadilan negara) dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi yaitu bahwa putusan dicapai berdasarkan konsensus dari para pihak yang berkonflik sehingga tercapai keadilan bagi para pihak yang berkonflik. Isi putusan penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi bukan menang atau kalah, tetapi sama-sama menang (*win-win solution*). Putusan *win-win solution* bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik.

¹¹ Nasir, Muhammad Muhdar, 2012, *Resolusi Konflik terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan SDA*, Epistema Institute, Jakarta.hlm.3.

Kelemahan model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi adalah tergantung itikad baik dari para pihak yang berkonflik untuk melaksanakan putusan. Pelaksanaan putusan tidak dapat dipaksakan jika tidak ada itikad baik dari para pihak yang berkonflik karena tidak ada pihak yang memaksakan, kecuali para pihak yang berkonflik sendiri.

Model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi salah satunya dengan menggunakan pranata adat¹² telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Model penyelesaian konflik berbasis pranata adat sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan keadilan bukan kepastian hukum. Dalam kehidupan sehari-hari muncul kata-kata bijak dalam menyelesaikan konflik yaitu “selesaikan saja secara adat”. Hal ini berarti bahwa pranata adat dapat digunakan sebagai basis dalam menyelesaikan konflik, termasuk konflik pengelolaan sumber daya hutan. Resolusi konflik perlu dilakukan berdasarkan nilai-nilai adat yaitu dengan mengikuti kaidah-kaidah hukum adat.¹³

¹² Menurut Koentjaraningrat, istilah pranata dan lembaga sering dikacaukan pengertiannya. Sama halnya dengan istilah *institution* dengan istilah *institute*. Padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Pranata juga berasal dari bahasa Latin *instituere* yang berarti mendirikan. Kata bendanya adalah *institution* yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia *institution* diartikan institusi (pranata) dan *institute* diartikan lembaga. Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada. Institut adalah wujud nyata dari norma-norma. (dalam Sulastriono, *Penyelesaian Konflik Pengelolaan SDA Berbasis Pranata Adat*, Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.2 Desember 2014, hlm,6)

¹³ Palma, Alvon Kurnia, 2005, *Kearifan Lokal Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*, LBH Padang, Padang, hlm.267

Penutup

Pengusahaan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 masih didominasi oleh kebijakan pemerintah (*state based forest management*) bersifat sektoral, eksklusif dan lebih berpihak pada peningkatan investasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat khususnya masyarakat hukum adat, selain itu terjadinya degradasi hutan dan konflik antara masyarakat dan pemegang izin pengusahaan hutan. Hal tersebut diperparah dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja yang lebih mengedepankan kemudahan berinvestasi, banyak program pengelolaan hutan yang belum melibatkan masyarakat secara inklusif dan belum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengelolaan hutan di daerah. Selain itu juga kewajiban TJSL yang dilakukan perusahaan belum mampu untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial budaya masyarakat, hingga sekarang konflik pengelolaan hutan masih terus berlanjut. Untuk itu pelaksanaan pengusahaan sumber daya hutan yang didasarkan pada kebijakan pemerintah harus berorientasi pada masyarakat (*community based forest management*) dimana penyelesaian konflik kehutanan antara pemerintah dengan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode non litigasi atau pranata adat.

Daftar Pustaka

- Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam*, Membumi Publishing, Makassar
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) *Catatan Akhir Tahun 2020 AMAN, Resiliensi MHA di Tengah Pandemi Covid-19 Agresi Pembangunan dan Krisis HAM*
- Dodik Ridho Nurrohmat. (2018), *Strategi Mengelola SDH*, Majalah Forest Digest Edisi Ketujuh, Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
- Konsorsium Pembaharuan Agraria, (2020) *Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi*, Jakarta
- Nasir, Muhammad Muhdar. (2012), *Resolusi Konflik terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan SDA*, Epistema Institute, Jakarta.
- Palma, Alvon Kurnia. (2005), *Kearifan Lokal Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*, LBH Padang, Padang
- Robert Ozaer. (2016), *Permasalahan Hutan Dan Kehutanan Di Maluku Dan Maluku Utara, Prosiding Workshop Program Kehutanan Nasional, "Perencanaan Pembangunan Kehutanan Berbasis Ekosistem Pulau Kecil"*, Fakultas Pertanian Unpatti, Tirta Buana, Jakarta Pusat
- Supriadi (2011), *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet ke II, Jakarta
- Sulastriono. (2014) *Penyelesaian Konflik Pengelolaan SDA Berbasis Pranata Adat*, Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.2 Desember 2014
- Tim Konsorsium Pembaruan Agraria (2015). *Reformasi Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*. Laporan Penelitian KPA.

Profil Penulis



Dr. Eric Stenly Holle, SH., MH

Penulis adalah seorang akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan konsentrasi bidang keilmuan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, menyelesaikan sekolahnya pada SMU YPPK

Teruna Bakti Waena-Jayapura Papua pada tahun 2002, kemudian menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006 dan S2 tahun 2010 pada Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pattimura dengan menekuni permasalahan-permasalahan sekitar kelembagaan negara. Ketertarikan penulis pada bidang kehutanan terkhususnya perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat dimulai pada sebelum penulis mengikuti Program Doktorat pada Tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Hassanudin dengan mengungkapkan begitu banyak permasalahan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya hutan di Provinsi Maluku yang kemudian direfleksikan dan dituangkan dalam penulisan disertasi dengan judul Pengusahaan Sumber Daya Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. Penulis juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat menyangkut bidang kepakarannya. Salah satunya memberikan kuliah umum tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan pada civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Caritas Manokwari-Papua pada tahun 2021.

Email penulis : eholle9@gmail.com

PERLINDUNGAN HUTAN (*SUSTAINABILITY DEVELOPMENT* GOALS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN)

Hardi Fardiansyah, SE, SH, M.Ec.Dev

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Latar Belakang

Sumber daya dasar generasi mendatang akan bergantung pada kelangsungan hidupnya. Kesejahteraan mereka yang menipis dan degradasi lingkungan semakin meningkat, didorong oleh patern produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, pertumbuhan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemiskinan yang meluas dan terus-menerus, sosial dan ketidaksetaraan ekonomi. Masalah ekologis, seperti perubahan iklim global, sebagian besar didorong oleh patern produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, menambah ancaman kesejahteraan generasi mendatang. Kerangka kerja pembangunan di masa depan harus mempertimbangkan tantangan yang terkait dengan puncak populasi manusia yang diprediksi menjadi 9–10 miliar pada tahun 2050 dan kebutuhan untuk mengelola pola produksi dan konsumsi dunia dengan cara yang lebih berkelanjutan dan merata.

Perubahan perilaku diperlukan dalam skala global untuk meningkatkan efisiensi aset dan sumber daya lingkungan. Tantangan global ini membuka pintu untuk agenda baru dan benar-benar universal.¹⁴

Kondisi sosial dunia berupa pemberantasan deprivasi kapabilitas yang meliputi pengentasan kemiskinan, pencegahan dan pengurangan disfungsi¹⁵ kemampuan dan pengurangan ketimpangan. Diperlukan Informasi yang akurat dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sumber daya keuangan dan manusia yang terbatas dapat diprioritaskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi atau jumlah penduduk miskin, jumlah terbesar orang dengan kemampuan disfungsi dan ketimpangan tertinggi. Upaya pemberantasan deprivasi kemampuan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia sebagai salah bagian pembangunan berkelanjutan. Orang yang lebih berpendidikan dan sehat juga merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Disatu sisi, Keadilan berperan sebagai sarana pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia yang sudah demokratis, semakin banyak orang yang memandang ketidakadilan bisa menjadi bom waktu politik yang potensial. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dalam upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan dapat meminimalkan

¹⁴ Fahmi Irhamsyah, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38 juni 2019

¹⁵ Said Ali, dkk. 2016. Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

¹⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

ketidakadilan di kalangan masyarakat Indonesia. Tata kelola yang baik untuk mengurangi ketidakadilan yaitu pemberantasan korupsi. Meminimalkan korupsi akan menghasilkan uang dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mengurangi perampasan kemampuan. ruang politik menjadi kendala bagi politisi dan birokrat untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi.¹⁷

Dengan kondisi diatas, maka dapat berpotensi terjadinya instabilitas politik dan ekonomi jika Indonesia tidak mampu melaksanakan Pembangunan berkelanjutan guna mempertahankan kedaulatan dan kekuatan Ipoeksosbudhankam. Disatu sisi tantangan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi agenda global namun disisi lain ada ancaman instabilitas politik dan ekonomi yang harus diselesaikan dalam permasalahan Negara.¹⁸

Analisis SDG's Kebijakan Pengelolaan Kehutanan

Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.¹⁹

¹⁷ Epstein, Richard A., 2006. Skeptisisme dan Kebebasan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki Prinsip utama SDGs adalah tidak meninggalkan satu orangpun (Leave No One Behind). Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.²⁰ *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya, serta menghormati setiap kebijakan dan prioritas nasional setiap negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam melakukan pendekatan dan menyusun strategi yang menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan karakteristik dan prioritas nasional.

SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. SDGs meliputi masalah-masalah pembangunan yang menyeluruh dan menargetkan penyelesaian yang tuntas dari setiap tujuan dan sasaran yang ada. Hal ini menjadikannya bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada

²⁰ Botturi, Luca, 2008. *Instructional design : Theories and practies*. New York : IGI Publishing

setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran SDGs harus memberikan manfaat bagi semua, *no one left behind*. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati SDGs sangat berkomitmen untuk melaksanakan dan menyukseskannya. Untuk itu, pada tahun 2016 telah dilakukan beberapa langkah strategis, yakni memetakan tujuan dan sasaran SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, memetakan ketersediaan.²¹

data dan indikator SDGs pada setiap tujuan dan sasaran SDGs, menyusun definisi operasional setiap indikator SDGs, menyusun peraturan presiden (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dan mempersiapkan rencana aksi daerah dan nasional berkaitan dengan penerapan SDGs. Sebagian besar tujuan dan sasaran SDGs telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sebanyak 57%, yakni 96 dari 169 sasaran SDGs sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Salah satu pilar SDGs, yakni lingkungan diakomodasi dalam tujuan ke-6 serta tujuan ke-11 hingga 15 berturut-turut adalah akses air bersih dan sanitasi, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, serta menjaga ekosistem darat.²²

²¹ Levesque, Stephane. Thinking Historically. Canada : University of Toronto Press, 2008.

²² Osborn, Alex Abridged by Robert W. Galvin. Your Creative Power. Maryland: Hamilton books, 2009.

Pilar lingkungan ini diakomodasi dalam RPJMN, yakni ketahanan air, membangun perumahan dan kawasan permukiman, penanganan perubahan iklim dan kebencanaan dengan rencana aksi nasional pengurangan emisi GRK, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) dan pengelolaan bencana, serta rencana aksi dan strategi keanekaragaman hayati. Berkaitan dengan tujuan ke-13 SDGs, yakni tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, Indonesia telah mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan,²³ strategi, dan perencanaan nasional. Hal ini diwujudkan dalam bentuk dokumen *biennial update report* (BUR) yang berisi pemutakhiran data inventarisasi GRK nasional sebagai bentuk kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta capaian penanganan perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional. Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK juga disusun sebagai wujud tindakan nyata berdasarkan rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK pada sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

Perkembangan pembangunan Hutan Tanaman pada akhir-akhir ini dirasakan hampir terhenti, dikarenakan situasi ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan di Indonesia. 3 Produksi kayu dari hutan tanaman sampai tahun 2004 mencapai 27.739.450 m³, yang terdiri dari kayu hasil tanaman HTI pulp sebesar 27.022.485 m³, sedang hasil HTI 3 kayu pertukangan hanya sebesar 716.964 m³ (Departemen Kehutanan, 2005). Dari luasan

²³ Akhmadi, 2006, Studi Keluar dari Kemiskinan Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

tersebut, sebagian besar tanaman dibangun pada areal bekas tebangan hutan non produktif dataran rendah pada lahan kering, sedangkan pembangunan hutan tanaman pada logged-over area pada lahan rawa gambut masih relatif sedikit dilakukan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah pemilihan jenis pohon untuk ditanam, dan pengetahuan teknik silvikultur jenis yang spesifik di hutan rawa gambut yang masih sangat terbatas, habitat rawa gambut yang kurang subur (miskin hara) dan sifat kemasaman yang tinggi sehingga pada umumnya tanaman mempunyai pertumbuhan yang lambat. Selain hal itu, penanaman di habitat rawa relatif sulit, sehingga perlu dicari metode penanaman yang tepat. Oleh karena itu, sampai saat ini dirasakan rehabilitasi pada logged-over area maupun lahan yang kurang produktif baik bekas pembalakan, bekas kebakaran dan perambahan maupun pengembangan hutan tanaman di rawa gambut sangat lambat dan kurang diperhatikan. Proyek lahan gambut sejuta hektar, berdasarkan Keppres No.93 tahun 1992, dan pelaksanaannya berdasarkan Keppres No. 82 tahun 1995, merupakan salah satu contoh pengalaman pahit suatu kegagalan. Pada awalnya bertujuan dalam rangka pengamanan pangan nasional, tetapi dalam pelaksanaannya dinilai kurang berhasil dan gagal karena menimbulkan berbagai permasalahan baik teknis, sosial, ekonomi, dan budaya maupun lingkungan ekologis. Selain itu, dilaporkan pula telah terjadi penebangan liar dan perambahan hutan secara besar-besaran pada areal hutan yang belum digarap, sehingga terjadi kerusakan hutan beserta isinya termasuk habitat satwa liar yang terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, hutan rawa gambut yang rusak mengalami penurunan permukaan air dengan adanya saluran-saluran drainase yang kurang tepat dan mengakibatkan kekeringan. Karena gambut memiliki sifat kering yang tidak dapat balik (irreversible)

maka gambut mempunyai potensi yang tinggi untuk kebakaran seperti yang telah terjadi belakangan ini. Sebaliknya di musim penghujan terjadi bahaya banjir. Terbitnya Inpres No.2 tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lahan gambut eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut Kalteng, merupakan langkah dan tindak lanjut pemulihan kerusakan dan pengembalian fungsi ekologis, lingkungan dan sosial, ekonomi dan budaya pada kawasan lahan gambut tersebut.

Pengelolaan hutan dan lahan gambut perlu dilakukan secara bijaksana dan hati-hati, hal ini disebabkan karena hutan rawa gambut merupakan suatu ekosistem yang mudah rapuh, sehingga kalau pengelolaan tidak dilakukan secara benar, hutan tersebut tidak akan lestari. Jenis pohon yang tumbuh di areal rawa gambut sangat spesifik dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi baik dari hasil kayunya maupun hasil non kayu seperti getahgetahan, rotan, obat-obatan dan lain-lain. Beberapa jenis kayu komersil tinggi seperti ramin (*Gonystylus bancanus*), meranti rawa (*Shorea pauciflora*, *Shorea tismanniana*, *S. uliginosa*), jelutung (*Dyera lowii*), nyatoh (*Palaquium* spp), bintangur (*Calophyllum* spp), kapur naga (*Calophyllum macrocarpum*) dan lain-lain. Hutan atau lahan rawa gambut yang mengalami degradasi baik sebagai akibat penebangan liar, penjarahan dan kebakaran hutan dan lainlain ini harus segera dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi ekologis maupun meningkatkan produktivitasnya sehingga fungsi ekosistem itu dapat segera pulih kembali. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan hutan rawa gambut secara bijaksana, dengan mengambil contoh pengalaman kerusakan PLG sejuta hektar di Kalimantan Tengah, jangan sampai terjadi lagi di wilayah lain. Diharapkan,

pada waktu mendatang pelaksanaan pengembangan lahan gambut di tempat lain dapat berhasil dengan baik, efektif dan efisien.²⁴

Pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Namun demikian, implementasi kebijakannya belum terfokus dan ditangani sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena tarik menarik kekuasaan, kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan. Kekurang-tepatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dalam penanganan perijinan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan kehutanan. Mengetahui dinamika kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang mempengaruhi struktur dan kinerja SDM Kehutanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis stakeholder, dan content analysis atas berbagai peraturan terkait dan hasil wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling di internal dan

²⁴ Herman Daryono, *Potensi, Permasalahan dan Kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.6, No.2 Agustus 2009: 71-101

eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari 18 pihak dengan pengelompokan: limapemangku kepentingan sebagai subject, tigapemangku kepentingan sebagai key player, empatpemangku kepentingan sebagai context setter, dan enampemangku kepentingan sebagai crowd. Dalam pengelompokan lain, terdapat pemangku kepentingan sebagai pemain kunci, utama, dan pendukung. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerjasama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepakatan dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal dari para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemampuan kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu prasarat yang paling banyak disebut responden untuk mengawal kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dengan baik.²⁵

Pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan produksi selama ini yang telah dikembangkan oleh Departemen Kehutanan diantaranya adalah :

1. Pengelolaan Hutan Produksi Alam oleh BUMN/swasta melalui sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) tahun

²⁵ Nurtjahjawilasa, Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan page. 235-248
Publisher: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

- 1972 (SK Dirjen Kehutanan No. 35/Kpts/DD/1972) dan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) tahun 1989 (SK Menhut No. 485/KptsII/1989, yang pelaksanaannya diatur dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989) dengan sistem HPH.
2. Pengelolaan Hutan Produksi Tanaman (HTI) dengan sistem THPB (Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990) yang sasaran utamanya adalah merehabilitasi kawasankawasan hutan produksi yang rusak dan yang tidak produktif. Pengelolaan Hutan Produksi Tanaman dengan sistem THPB dilakukan oleh perusahaan BUMN/swasta. Dalam realisasinya, pembiayaan HTI melalui DR, tingkat pengembaliaannya relatif sangat rendah. Dari aspek hukum, perikatan posisi pihak pemerintah dalam hubungan perdata sangat lemah yaitu hanya menempatkan komisaris yang kurang paham dalam masalah keuangan (misalnya struktur permodalan). Di lain pihak, posisi direktur yang ditempatkan untuk memantau pemanfaatan dan pengendalian dana PMP, pinjaman DR bunga 0% dan DR bunga komersial 6% sangat lemah. Padahal dilihat dari komposisi penyertaan modal PMP sebesar 40% dan PMS sebesar 60%, PMP mempunyai posisi yang strategis dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
 3. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan sistem hutan campuran/agroforestry. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001), dimana pemerintah mulai memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan. Pada pasal 5, ayat 2 disebutkan bahwa: “kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan”.

4. Selanjutnya berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 semangat pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan terus meningkat menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk itu, pengelolaan HTR diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan dengan menggunakan kaidah-kaidah pengelolaan hutan produksi yang benar

Adanya berbagai bentuk pengelolaan kawasan hutan produksi telah diberlakukan, oleh karena itu harus dapat dihindari adanya peluang terjadinya tumpang tindih dengan areal HTR yang akan dialokasikan dan petani/kelompok tani yang telah memperoleh izin garapan atas kawasan hutan. Pengalaman pengelolaan di luar kawasan hutan yang bertujuan untuk merehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan (1980/1981) telah diperoleh sejak diperkenalkannya unit percontohan usahatani menetap (UPM) dan UP-UPSA (Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam) dengan tujuan agar petani mencontoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal melakukan usaha tani konservasi. Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan tersebut berkembang dari UPM & UP-UPSA menjadi KUK-DAS (Kredit Usaha Konservasi-Daerah Aliran Sungai) pada tahun 1986 yang memberi layanan kredit konservasi kepada petani bersumber dari anggaran DR. Selanjutnya disamping KUKDAS juga terdapat kredit KUPA pada tahun 1977 yang secara khusus memberi layanan kredit kepada petani persuteraan alam yang juga bersumber dari dana DR. Kemudian sejak 1997 disalurkan juga kredit untuk membiayai hutan rakyat yang dikenal dengan nama KUHR (Kredit Usaha Hutan Rakyat). Perbedaan HTI dan HTR terletak hanya pada pelakunya saja, dimana HTI

dibangun oleh pengusaha industri sedangkan HTR dibangun oleh masyarakat, dalam hal ini perorangan (petani), kelompok tani/lembaga masyarakat.²⁶

Kondisi kehutanan Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi hutan setiap tahunnya. Pada tahun 1970, laju kerusakan hutan mencapai 300 ribu hektar/tahun, namun pada tahun 1990 – 2000 menurut data terakhir dari Food and Agricultural Organization (FAO) laju kerusakan hutan mencapai 1,3 juta hektar/tahun (Baplan dalam Hadi, dkk., 2003), bahkan pada tahun 2003 telah mencapai 2,83 juta ha/tahun (Departemen Kehutanan, 2005). Laju pengurangan hutan di Kalimantan Selatan dalam kurun 12 tahun (1985 – 1997) telah mencapai 44,4 persen atau 3,7 persen per tahun. Angka kerusakan hutan di Kalimantan Selatan merupakan angka kerusakan hutan terburuk kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan dengan angka kerusakan hutan 65 persen atau 5,41 persen per tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2002 sisa luas areal hutan di Kalimantan Selatan adalah 935.900 ha, padahal luas areal hutan pada tahun 1985 masih seluas 1.795.900. Selain laju degradasi hutan yang semakin meningkat, kehutanan Indonesia juga memiliki beberapa permasalahan seperti kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan usaha yang bersifat strategis baik dalam

²⁶ Ismatul Hakim, Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: Sebuah Terobosan dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.6, No.1, April 2009 : 27-41

bentuk deregulasi maupun debirokratisasi. Lemahnya perangkat pengelolaan hutan Indonesia seperti belum terdapatnya peraturan perundangan yang bersifat komprehensif dalam mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu penyebab munculnya beberapa permasalahan kehutanan di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik bidang kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang berisi ketentuan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai wujud pelaksanaan dari ketentuan Bab V, Bab VII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak ditetapkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 masih dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini disebabkan PP Nomor 34 tahun 2002 belum mengatur tentang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Indonesia sehingga pelaksanaan PP Nomor 34 tahun 2002 tersebut tidak berjalan secara baik, bahkan menyebabkan timbulnya beberapa kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik. Padahal Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus melakukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan. Berdasarkan pertimbangan bahwa PP No 34 tahun 2002 dirasakan masih kurang komprehensif maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 6 tahun 2007 untuk mengatur pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip hutan lestari. Salah satu pasal dalam PP No 6 tahun 2007 memuat tentang pembangunan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien, lestari dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi habis seluruh kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan 60 persen keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang paling terberat dalam semua rangkaian proses sebuah kebijakan publik baik dibandingkan dengan perumusan, monitoring, maupun evaluasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik terkadang harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang tidak dijumpai dan diprediksi dalam konsep awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.²⁷

Dalam pembuatan kebijakan, pengertian dan pengetahuan yang digunakan, informasi yang tersedia,

²⁷ Idin Saepudin Ruhimat, Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol.7, No.3, Desember 2010: 169-178

maupun proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian masalah kebijakan mempunyai lingkup lebih luas dan tidak sekedar pengetahuan teknis mengenai obyek yang diatur. Kebijakan juga tidak dapat diartikan sebatas peraturan-perundangan, melainkan solusi atas masalah yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu apa yang disebut sebagai masalah menjadi sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Sebagaimana dikatakan Ackoff (1974) yang dikutip Dunn (2000): Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat. Jelas bahwa masalah-masalah kelembagaan dan politik lokal belum menjadi bagian dari masalah kehutanan. Kondisi seperti itu disebabkan oleh:

1. Pendekatan dalam penyusunan kebijakan kehutanan hampir selalu berangkat dari sisi fisik kayu, hutan, dan material lainnya, sebaliknya kurang memperhatikan subyek yang diatur, seperti swasta, individu, kelompok masyarakat, beserta kepentingan dan kemampuannya;
2. Peraturan-perundangan menjadi instrumen yang dominan bahkan tunggal. Padahal banyak hal dapat diselesaikan secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam kaitan ini juga terdapat pandangan yang kuat, bahwa perturan secara otomatis dapat tertuju pada penyelesaian masalah, sementara kondisi di lapangan mempunyai banyak faktor yang dipertimbangkan oleh para pelaksana dalam mengambil keputusan yang dijalkannya.
3. Kedua hal tersebut terjadi akibat adanya policy narrative dan discourse yang telah menjadi

conventional wisdom dan tidak sejalan dengan masalah yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam pelaksanaan RHL.

Implikasi Terhadap Program Prioritas Departemen Kehutanan telah mencanangkan program prioritas dalam pembangunan kehutanan. Saat ini, obyek yang dituju dalam program prioritas tersebut mencakup pemberantasan illegal logging, rehabilitasi hutan dan lahan, revitalisasi industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan pemantapan kawasan hutan. Merujuk pokok-pokok pembahasan di atas, dua aspek yang perlu ditelaah adalah masalah apa yang akan dipecahkan oleh setiap program prioritas dan bagaimana bentuk peningkatan kelembagaan untuk menjalankannya. Kedua aspek tersebut semestinya menjadi landasan kebijakan pelaksanaan program prioritas tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut tetap menggunakan kapasitas kelembagaan yang ada, sehingga masalah pokok yang dihadapi tidak terpecahkan oleh berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di atas menunjukkan hal demikian. Dalam kaitan ini, penetapan target dan waktu pencapaian program perlu ditinjau secara kritis. Departemen Kehutanan dan pemerintah pada umumnya senantiasa menetapkan target pembangunan berdasarkan kondisi fisik dan ketersediaan anggaran. Mempersiapkan kelembagaan yang mampu menjalankan program senantiasa dianggap memperlambat capaian program. Belajar dari kegagalan di masa lalu, dalam penancangan program reboisasi dan penghijauan sejak tahun 1980an juga dengan semangat kecepatan dan anggaran, dan terbukti tidak membawa hasil. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas

kelembagaan sebagai syarat berjalannya suatu program prioritas menjadi suatu keniscayaan.²⁸

Salah satu contoh permasalahan kebijakan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada regulasi tentang kepemilikan dan pemanenannya saja, tetapi juga menyangkut administrasi tata kelola pemasarannya. Tata niaga yang buruk pada masa-masa sebelumnya, memunculkan berbagai peran pengusaha/individu yang secara sadar atau tidak turut memperparah eksploitasi cendana. Harga yang diterapkan oleh pemerintah daerah terhadap hasil kayu cendana yang berasal dari lahan masyarakat ditentukan pembagiannya secara sepihak oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menguntungkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi akan merugikan pihak warga yang memiliki pohon dan kayu cendana karena harga yang ditetapkan sangat murah jika dibandingkan dengan harga sebenarnya. Pada tahun 1996, Dinas Kehutanan menghargai tiap satu kilogram batang cendana dengan Rp. 1.500,-, sementara pedagang berani membayar hingga Rp. 5.000,- sampai Rp. 20.000,- per kilogram. Jika satu pohon cendana yang sudah tua beratnya bisa mencapai 2 hingga 3 ton, maka satu pohon bisa seharga 3 juta sampai 4,5 juta rupiah. Sementara jika dijual kepada Dinas Kehutanan harga yang didapat tidak mencapai separuh harga tersebut. Beberapa hal utama yang mungkin dapat dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut :²⁹

²⁸ Hariadi Kartodihardjo, Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol.3, No.1, Maret 2006: 29-41

²⁹ Slamet Edi Sumanto, Analisis Kebijakan dan Strategi Litbang Kehutanan Dalam Pengembangan Cendana di Nuta Tenggara Timur, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol.8, No.3, Desember 2011: 189-209

1. Penyempurnaan peraturan tata kelola dan tata niaga cendana, terutama berkaitan dengan mekanisme kontrol pengembangan dan pemanenan tanaman. - Mendorong peran pihak pengusaha untuk terlibat aktif dalam pengembangan cendana, juga melakukan monitoring dan pendataan jumlah pengusaha. - Melakukan penyediaan bibit, secara bertahap melakukan pendampingan dan pelatihan teknologi pengembangan tanaman cendana, membuat demplot percontohan yang representatif di setiap daerah tujuan pengembangan, serta menggiatkan kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan baru yang mendukung program pengembangan cendana.
2. Pada sisi tertentu, menghidupkan lembaga adat cukup disarankan oleh berbagai pihak, tetapi seyogyanya tindakan modifikasi dan rekayasa sosial tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini merupakan langkah sosial yang cukup arif. Artinya karena lembaga adat selalu disertai dengan perangkat dan aturan-aturan yang ketat dan mengacu pada figur tertentu, maka tindakan modifikasi seharusnya sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan pihak yang terkait.
3. Mekanisme penganggaran yang tepat baik dalam waktu, porsi maupun prioritas penganggaran bagi instansi pemerintah terkait.
4. Pemerintah daerah perlu untuk menetapkan aturan khusus atau tambahan berkaitan dengan tata niaga kayu gubal cendana. Diantaranya memuat standar diameter dan asal-usul kayu sehingga dapat dideteksi apakah peredaran kayu gubal di pasaran sah atau merupakan hasil kayu curian. Juga berkaitan dengan penjualan jenis kayu Papi yang sering dijadikan bahan baku campuran atau alternatif pengganti cendana.

5. Pemerintah baik pusat maupun daerah dominan dalam hal memfasilitasi masyarakat, menyediakan perangkat ilmu pengetahuan, menyiapkan industri pengolahan dan menekan pihak swasta untuk ikut bertanggung jawab dalam pelestarian cendana. Fasilitasi masyarakat dapat berupa penyediaan modal dan lahan serta jaminan keamanan bagi usaha penanaman cendana, termasuk penyuluhan dan penyediaan perangkat ilmu pengetahuan untuk memandirikan masyarakat dalam usaha penanaman cendana. Yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan dan pembangunan industri pengolahan cendana di dalam negeri yang modalnya mayoritas berasal dari pemerintah. Model BUMN dengan beberapa improvisasi terkait pengelolaan keuangannya, diantaranya transparansi, dan satu pintu arus uang. Sehingga dipastikan bahwa keuntungan ekonomi terbesar akan dinikmati oleh masyarakat dan bangsa kita. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menekan pihak swasta agar mau turut serta dalam usaha pelestarian cendana. Diantaranya adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang menebang cendana tidak sesuai regulasi yang ada, kuota tebang bagi swasta, persyaratan penanaman cendana dan pembinaan masyarakat petani cendana. Ada dugaan kuat yang berkembang, bahwa menurun drastisnya populasi cendana juga disebabkan oleh adanya pasar gelap cendana yang masuk ke industri pengolahan cendana. Untuk mengurangi dan menghilangkan pasar gelap ini, pemerintah akan menerapkan sanksi yang berat bagi yang ketahuan melakukan praktek ini. Disamping itu pemerintah akan melakukan kontrol secara terus menerus melalui kebijakan harga kayu cendana. Sebisa mungkin harga kayu cendana yang masuk ke

industri pengolahan cendana milik pemerintah dihargai lebih tinggi atau minimal sama dengan harga kayu cendana yang masuk ke industri swasta.

Kesimpulan

1. Tren internasionalisasi dalam kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan global-domestic policy process. Dalam rezim kehutanan internasional, ada beberapa policy process yang memengaruhi kebijakan kehutanan, mulai dari UNCED, proses-proses di PBB (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor kehutanan), dan proses-proses tingkat regional. Di luar hal tersebut, kondisi dari suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap gaya kebijakan yang diterapkan negara tersebut. Dengan adanya berbagai perbedaan-perbedaan ini, timbul berbagai krisis dalam pranata kehutanan internasional, seperti adanya fragmentasi, kekosongan makna, berbagai kegagalan, pertentangan tujuan dan prinsip, serta kemacetan negosiasi yang selama ini sering kali sulit diatasi.
2. kebijakan SDGs Indonesia berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan berdasarkan HAM dan kesetaraan dengan jargon “no one left behind”. Political will Indonesia dalam SDGs ditandai dengan penerbitan PP No.59 Tahun 2017 yang lalu diupayakan pencapaiannya di berbagai sektor, salah satunya kehutanan yang pengelolannya diujung tombak oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak. Meski telah banyak upaya yang dilakukan untuk

menjadikan barang dan jasa hutan sebagai jalan kecil agar masyarakat pedesaan dapat keluar dari kemiskinan, tidak banyak orang yang memperhatikan bahwa deforestasi merupakan suatu jalan besar menuju kemiskinan itu sendiri. Konversi dari hutan menjadi pemanfaatan lahan lain telah menghilangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil alam dan mengurangi ketangguhan lanskap dalam menghadapi longsor, banjir, dan bencana alam lainnya yang dapat merusak infrastruktur fisik yang sudah ada (SDG 11) sekaligus menurunkan pendapatan selama beberapa dekade (SDG 1).

Saran

1. Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, yaitu penyelesaian dan pencegahan masalah, peningkatan kapasitas pengelolaan, mempermudah akses bagi penerima manfaat, menyediakan infrastruktur sosek bagi penguatan kelembagaan. Untuk mengelola manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial dari hutan, diperlukan tindakan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang salah satu prasyaratnya adalah eksistensi KPH. Apa yang dilakukan dan dipelajari KPH di tingkat tapak ini juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan tingkat daerah, bahkan nasional.
2. Hasil hutan berkontribusi lebih dari 20% pada pendapatan rumah tangga masyarakat setempat (SDG 1) dan hutan tropis menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati darat di dunia (SDG 15). Selain itu, sebagai tempat penyimpanan alami yang menyerap dan

menyimpan karbon, hutan semakin diakui sebagai unsur penting dari segala strategi untuk menstabilkan iklim kita (SDG 13). Deforestasi juga berdampak pada produktivitas pertanian yang merupakan senjata utama dalam memerangi kelaparan (SDG 2). Burung, kelelawar, dan lebah yang berbasis di hutan berperan dalam penyerbukan dan pengendalian hama. DAS yang berhutan memberikan air untuk irigasi dan membantu memelihara habitat akuatik untuk perikanan darat yang menjadi konsumsi jutaan umat manusia. Hilangnya tutupan pohon juga berdampak pada siklus air sehingga menimbulkan ancaman kekeringan pada ‘sungai layang’ (flying rivers) yang mengangkut uap air dari proses transpirasi hutan, dan kemudian uap tersebut jatuh kembali sebagai hujan di ladang pertanian yang jauh dari hutan tersebut.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, 2006, Studi Keluar dari Kemiskinan Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Botturi, Luca, 2008. Instructional design : Theories and practies. New York : IGI Publishing
- Epstein, Richard A., 2006. Skeptisisme dan Kebebasan. Jakarta : Yayasan Obor Indonsia.
- Fahmi Irhamsyah, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38 juni 2019
- Hariadi Kartodihardjo, Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.3, No.1, Maret 2006: 29-41
- Herman Daryono, Potensi, Permasalahan dan Kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.6, No.2 Agustus 2009: 71-101
- Ismatul Hakim, Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: Sebuah Terobosan dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.6, No.1, April 2009 : 27-41
- Idin Saepudin Ruhimat, Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.7, No.3, Desember 2010: 169-178
- Levesque, Stephane. Thinking Historically. Canada : University of Toronto Press, 2008.

- Nurtjahjawilasa, Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol 12, No 3 (2015): *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* page. 235-248, Publisher: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
- Said Ali, dkk. 2016. Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet Edi Sumanto, Analisis Kebijakan dan Strategi Litbang Kehutanan Dalam Pengembangan Cendana di Nuta Tenggara Timur, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol.8, No.3, Desember 2011: 189-209
- Osborn, Alex Abridged by Robert W. Galvin. *Your Creative Power*. Maryland: Hamilton books, 2009.

Profil Penulis



Hardi Fardiansyah

Penulis mempunyai latar belakang pendidikan dibidang hukum, ekonomi & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai advokat, trainer, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta.

Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan sedang menyelesaikan Program Doktor di bidang Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Penulis memiliki ketertarikan dibidang hukum bisnis, hukum kehutanan, hukum lingkungan serta Hak Kekayaan Intelektual dan penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta.

Email Penulis : hardifardiansyah.law@gmail.com

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Dr. Reny Heronia Nendissa, SH, MH

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengantar

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia, karena sumberdaya hutan merupakan salah satu kekayaan alam (*natural capital*) yang dapat berkontribusi bagi pendapatan negara maupun masyarakat. Hutan bermanfaat yaitu dapat memberikan hasil berupa kayu, bukan kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat, serta sebagai tujuan rekreasi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari mutlak diperlukan.

Menurut Soerianegara dan Indrawan (2005:45), Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan. Sedangkan menurut Arifin (2001:76) hutan merupakan masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu

kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selanjutnya disingkat UU No.18/2013 mendefinisikan Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang berisi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 18/2013.

Emi Wulandari, dkk (2018:1254) mengartikan hutan dapat memproduksi oksigen sehingga hutan merupakan paru-paru dunia. Hal ini karena makhluk hidup sangat membutuhkan hutan. Hutan menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pepohonan, satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dimanfaatkan dengan baik. Hutan juga karunia alam yang memiliki potensi dan fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi dan fungsi tersebut mengandung manfaat bagi populasi manusia bila dikelola secara benar dan bijaksana. Kelestarian manfaat yang timbul karena potensi dan fungsi didalamnya dapat diwujudkan selama keberadaannya dapat dipertahankan dalam bentuk yang ideal.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayatinya mencapai 11 persen spesies tumbuhan yang terdapat di permukaan bumi. Selain itu, terdapat 10

persen spesies mamalia dari total binatang mamalia, dan 16 persen spesies burung.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perusakan Hutan

Masalah kehutanan di Indoensia sangat memprihatinkan. Kerusakan hutan terbilang dalam angka besar dan secara kasar dapat dikategorikan dalam jumlah ribuan hektar. Indonesia bahkan dikategorikan sebagai negara besar yang mengalami degradasi hutan.

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Pengertian dari perusakan hutan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.18/2013 adalah, proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Menurut Suhendang (2000:65), mengatakan bahwa kerusakan hutan adalah suatu proses dimana terjadi penurunan kapasitas baik saat ini maupun masa mendatang dalam memberikan hasil (product). Penebangan hutan yang semena-mena merupakan degradasi lahan. Selain itu tidak terkendali dan tidak terencananya penebangan hutan secara baik merupakan bahaya ekologis yang paling besar. Kerusakan lahan atau tanah akan berpengaruh terhadap habitat semua makhluk hidup yang ada di dalamnya dan kerusakan habitat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup yang disangganya.

Wahyu Wiriadinata (2012: 158-159) berpendapat bahwa rusaknya hutan dapat disebabkan oleh adanya ladang berpindah, penebangan liar, penebangan oleh pemilik HPH, pembakaran hutan.

Adanya kerusakan hutan di beberapa daerah yang telah terjadi di Indonesia adalah karena kesengajaan yang dilakukan manusia. Masyarakat sengaja membakar hutan bertujuan untuk memperluas lahan garapannya dan selain itu membakar lahan juga dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah, walaupun sebenarnya hanya bersifat sementara saja dan malah merusak tanah itu sendiri. (Gatot Supramono: 2013:2).

Menurut Salim, ada 5 (lima) golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah;
3. Kerusakan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam. (Salim: 2004:99-100)

Beberapa aktivitas yang dikategorikan sebagai faktor – faktor kerusakan hutan. Fungsi hutan dapat menurun dan berubah akibat penebangan liar secara ilegal di suatu kawasan hutan. Pohon yang memiliki daya serap akan air dan karbondioksida yang ada dalam hutan tersebut akan hilang, sehingga timbul potensi longsor, banjir, dan peningkatan polusi pada masyarakat.

Kondisi di Indonesia terjadi banyak kebakaran hutan lebih banyak disebabkan karena faktor kesengajaan.

Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan maupun pemukiman. Kebakaran hutan dapat dipengaruhi oleh faktor iklim dan kesengajaan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menguntungkan dan selalu dibutuhkan. Sehingga beberapa pihak tak bertanggung jawab tersebut sengaja menggunakan hutan sebagai lahan untuk kebun baru mereka tanpa pertimbangan dampak negatif yang akan terjadi. Alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit sering dilakukan oleh korporasi besar yang tak bertanggung jawab secara sistematis. Hal ini menjadi salah satu faktor kerusakan hutan.

Hal lainnya yang juga menjadi salah satu faktor kerusakan hutan adalah serangan hama menyerang beberapa jenis pohon tertentu di dalam hutan. Tanpa penanganan yang serius, hama akan membuat pohon mati dan pada akhirnya perlahan-lahan jumlah pohon akan berkurang.

Limbah industri juga merupakan salah satu faktor kerusakan hutan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan sekitarnya termasuk kehidupan flora dan fauna. Kasus perusahaan membuang limbah industri di aliran sungai di tengah hutan sering kali terjadi.

Berdasarkan faktor-faktor kerusakan hutan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis kerusakan hutan yang bersumber dari pelanggaran yang dilakukan manusia. Pelanggaran tersebut sengaja dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa mengindahkan dampak yang akan terjadi. Pelanggaran tersebut antara lain :

1. Penebangan hutan
2. Pembakaran hutan

3. Alih fungsi hutan
4. Pembuangan sampah industri

Dampak dari perusakan hutan khususnya berimplikasi pada luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan sangat mengkhawatirkan. Kehilangan hutan asli Indonesia sebesar 80% (delapan puluh persen) telah terjadi sejak tahun 2014-an. Selama puluhan tahun telah terjadi penebangan hutan. Laju kerusakan hutan sejak periode 1985-1997 telah tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun terus meningkat dan pada tahun 2000 ke atas baru ada pembatasan. (H Joni; 2015:28-29).

Pencegahan Pemberantasan Hutan

Secara teoritis memang hutan termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, misalnya dengan penghijauan atau reboisasi. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, menanam pohon kehutanan perlu pemeliharaan, bukan sekedar tanam dan ditinggalkan begitu saja. Selain itu, hutan primer memiliki plasma nutfah yang sangat beragam, dengan ekosistem yang harmonis. Beragam flora dan fauna ada didalamnya, berinteraksi secara alamiah untuk mencapai keseimbangan. (I Putu Gede A. Rdhana, 2011:88)

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan sebagaimana UU No.18/2013 mengatur

bahwa asas - asas yang melandasi pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah berdasarkan pada asas Keadilan dan kepastian hukum, yakni pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

Asas keberlanjutan, dimaksudkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan. Asas tanggung jawab negara; adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Asas Partisipasi masyarakat adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memberi peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan.

Asas tanggung gugat adalah termasuk salah satu asas dalam melandasi pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

Asas Prioritas adalah bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan.

Asas keterpaduan dan koordinasi adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor, dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa asas sebagaimana tercantum di atas, maka berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan pemerintah juga turut serta dalam melakukan pencegahan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU No.18/2014 bahwa dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:

1. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
3. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
4. Peta menunjukkan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternative dengan mendorong pembangunan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. Selain membuat kebijakan-kebijakan, upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

UU No.18/2013 juga mengatur mengenai tindakan pemberantasan perusakan hutan demi terwujudnya perlindungan hutan. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap para pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.18/2013.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga penjatuhan sanksi pidana adalah tindakan hukum yang dilakukan sebagaimana yang diatur UU No.18/2013. Penjatuhan sanksi pidana yaitu berupa sanksi pidana penjara dan denda yang seberat-beratnya bagi para pelaku perusakan hutan, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberikan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan perusakan hutan khususnya orang lain yang mempunyai 18 kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga penjatuhan sanksi pidana adalah tindakan hukum yang dilakukan sebagaimana yang diatur UU No.18/2013 sebagai upaya pemberantasan perusakan hutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Arifin. (2001), *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta, Kanisius
- Suhendang, Endang. (2002). *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor, Pustaka Latin.
- Soerianegara, I dan Andy Indrawan. (2005) *Ekologi Hutan Indonesia*, Bogor, Rineka Cipta
- Gatot Supramono, (2013), *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- H Joni, (2015), *Hukum Lingkungan Hutna*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal

- Emi Wulandari¹, Adam Idris², Nur Hasanah; *Strategi Badan Lingkungan Hidup (Blh) Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan Di Kabupaten Berau*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6 Nomor 3, 2017
- I Putu Gede A.Rdhana, *Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan*, Ecotrophic • Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011.
- Wahyu Wiriadinata* *Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum (Forests In Indonesia In Perspective Economic, Legal And Ecosystem)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.1-April 2012.

Profil Penulis



Dr. Reny Heronia Nendissa, SH, MH lahir di Ambon, Provinsi Maluku, 8 November 1975. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 1999. Tahun 2001 diterima sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dan pada tahun 2005 Penulis melanjutkan pendidikan ke Program Studi

Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar – Bali dan berhasil meraih gelar Master Hukum pada Tahun 2009. Setelah berhasil menyelesaikan studi S2, maka tahun berikutnya yaitu Tahun 2010 penulis melanjutkan Program Studi Ilmu Hukum S3 pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 2015.

Penulis sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ketua Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Maluku, Pengurus Pusat APHTN-HAN Indonesia dan Pengurus Daerah APHTN-HAN Provinsi Maluku.

TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEHUTANAN

Sarmadan Pohan, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Tapanuli Selatan

Indonesia adalah negara memiliki hutan tropis yang luas, sehingga dapat dikatakan sebagai paru-paru dunia, keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan manusia. Pemanfaatan hutan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan manusia.

Hutan sebagai salah satu faktor penting dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup. Sehingga Pemerintah Indonesia komitmen untuk mengelola hutan secara lestari.

Prinsip-prinsip kelestarian merupakan suatu pemanfaatan sumber daya hutan dituntut untuk memperhatikan prinsip multiguna mencakup konservasi tanah, air, flora dan fauna, sumber kayu dan non kayu yang diperuntukan bagi masyarakat lokal, maupun untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.

Pasal 4 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa semua wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk memperoleh hasil yang maksimal pengelolaan hutan harus dilakukan secara proporsional untuk mengurangi resiko rusaknya kondisi dan fungsi hutan secara keseluruhan, mengingat, hutan adalah salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran masyarakat.

Kehutanan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa “hutan dikelompokkan menurut fungsinya dalam 3 (tiga) kategori besar, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pengelompokan hutan berdasarkan fungsinya.”³⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mencakup keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Negara sebagai penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan hak atas hutan. Permasalahan pemerintah dalam penyelenggaraan kehutanan adalah supaya masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya hutan yang baik, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.

Perusakan hutan ada beberapa beragam cara atau bermacam-macam, salah satunya adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan sudah meluas merambah hutan produksi juga hutan lindung dan konservasi. Perusakan hutan meliputi pembakaran hutan yang dilakukan perseorangan maupun korporasi. Pada umumnya suatu “*corporations* (korporasi) bisa dikatakan

³⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

organisasi pemerintah, setengah pemerintah, maupun patikelir”³¹

Jenis cara pembakaran hutan yang teridentifikasi adalah:

1. Perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada dalam kawasan hutan.
2. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
3. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dikawasan hutan.
4. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau badan huku yang diizinkan melakukan bekerja atau berada dikawasan hutan.³²

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembakaran hutan merupakan perusakan hutan, sehingga dalam pembakaran hutan seharusnya digunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk memberi sanksi. Sebagaimana dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang pembakaran hutan yang dilakukan perseorangan maupun korporasi sehingga menimbulkan kekosongan norma mengenai tindak pidana pembakaran hutan.

³¹ Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2010), hlm. 26

³² Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 49

Kebakaran hutan yang sering terjadi akan menimbulkan dampak yang luas, serius, bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup.

Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam bidang kehutanan harus mengikuti norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Cara pandang hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah kerancuan tidak harmonisnya norma dan konflik norma yang terjadi di lapangan, sehingga tidak terkelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri.³³

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda dikatakan sebagai *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal person* atau *legal body*.³⁴

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi bertujuan untuk:

1. Pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang (*deterrent effect*)
2. Bersifat pengimbalan (*just retribution*)

³³ Sadino, *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta. 2010.

³⁴ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 2

3. Rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana
 - a. Pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan
 - b. Kutukan moral masyarakat (*moral codemnation of society*)
 - c. Efisiensi, prediktabilitas, dan konsistensi terhadap hukum pidana
 - d. Keadilan.³⁵

Korporasi

Korporasi semakin dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua tindak pidana semakin hari semakin banyak melakukan tindak pidana bahkan menimbulkan dampak buruk yang meluas terhadap lingkungan sekitar korporasi tersebut.

Mahrus Ali mengemukakan bahwa “Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.”³⁶ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi.³⁷

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, kebanyakan perundang-undangan pidana di luar KUHP

³⁵ Muladi dan Diah Sulostyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 5

³⁶ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68.

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46

mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ada beberapa perundang-undangan pidana mengenai korporasi antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada Pasal 1 angka 13 dikemukakan bahwa “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (3) “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dimana korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu daerah maupun suatu negara, terutama di bidang ekonomi. Korporasi tidak jarang menciptakan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan, sehingga dampak tersebut menjadikan hukum bagi masyarakat yang harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.

Korporasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia, flora dan fauna. Korporasi dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum. “Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan

kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.”³⁸

Perusakan hutan yang menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti musnahnya ekosistem yang merusak kehidupan makhluk hidup, perusakan hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi oleh semua pihak.

Upaya yang dilakukan untuk penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Apabila sanksi administrasi dinilai belum efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila pihak berwenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggaran dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Bila mana tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah, perdamaian, negoisasi dan mediasi.

Korporasi dinyatakan pelaku tindak pidana, meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut.

Pelaku perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, terutama korporasi belum dapat dijerat oleh hukum yang ada. Hal ini dikarenakan masih belum adanya aturan yang mengatur kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan ancaman pidana yang belum memadai.

³⁸ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang, Penerbit Averroes Press, 2002). hlm. 16-18

Sedangkan terhadap pelaku pembakaran hutan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia, ini dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan secara yuridis dan memberikan sanksi terhadap korporasi yang melakukan penebangan disertai pembakaran hutan. Sebagai alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu:

1. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku
2. Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Pidana korporasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 antara lain Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Prasarana untuk perlindungan hutan seperti pagar batas kawasan hutan, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan harus disediakan oleh korporasi. Begitu juga sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, dan alat angkut.

Kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 korporasi dapat memikul tanggung jawab apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik perorangan maupun bersama. Disini yang termasuk pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjawaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 memuat bahwa korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 korporasi dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan tujuan untuk:

1. “mencegah”, “memberantas” dan “efek jera” bagi pelaku perusakan hutan oleh korporasi.
2. Model pertanggungjawaban pidana korporasi adalah korporasi dan/atau pengurus dapat bertanggungjawab.
3. Sanksi yang dapat diterapkan adalah pidana denda, administratif, ancaman “penutupan perusahaan”, dan uang pengganti.

Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban baik secara pidana terhadap perbuatan perusakan hutan dengan diwakili oleh pengurusnya. Sementara itu pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi bisa pidana denda. Begitu juga korporasi tidak hanya dimintakan tanggung jawab pidana, korporasi juga dikenai sanksi administratif.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muladi dan Diah Sulostyani RS, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana
- Muladi dan Dwija Priyant, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group
- Sadino. 2010, *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing
- Setiyono, H., 2002, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang, Penerbit Averroes Press
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Zain, Alam Setia, 1997, *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta

Profil Penulis

Sarmadan Pohan, SH., MH lahir di Purba Sinomba 24 Februari 1984 menyelesaikan Strata 1 di program study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, melanjutkan Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekarang penulis mengabdikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan dan aktif sebagai Advokat/pengacara.

SIFAT, TUJUAN, ASAS SERTA KEDUDUKAN HUKUM KEHUTANAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dr. Qodriani Ariffudin, SH, MH

Institut Agama Islam Ddi Polewali Mandar

Sifat

Hutan dengan keanekaragaman hayati, Dalam kaitan dengan keanekaragaman hayati, komponen-komponen hutan tersebut Menyediakan berbagai tanaman penyedia oksigen, bahan makanan, bahan bangunan, serta obat-obatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hutan kaya akan satwa, semakin lengkap peranan hutan sebagai kawasan yang kaya unsur-unsur kehidupan yang ada di dalamnya. (Walhi, 2004)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan banyaknya masalah yang semakin kompleks dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama 2 industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada

kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia.

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.

Keberlakuan adagium (*lex specialis derogat legi generali*) dalam Undang – Undang Dimana tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari (Salim, H.S,2008). Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian mencakup konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lebih diutamakan dari undang-undang yang bersifat umum yang mengatur tentang kehutanan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang yang pertama menggantikan berbagai peraturan pertanahan warisan kolonial Belanda, Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang melindungi bagi pengatuan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Walaupun sebagian besar isi Undang – Undang Pokok Agraria mengatur tentang tanah namun pengaturannya masih bersifat umum, dimana aturan pertanahan yang terdapat di dalamnya masih bersifat umum;

Abdul Khakim (2005), Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti,

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Obyek yang diatur dalam undang-undang ini hanya dibidang perkebunan, sehingga bisa dikatakan Undang-undang ini tidak secara langsung bersinggungan dengan Undang –Undang Pokok Agraria, akan tetapi dalam pengelolaan perkebunan salah satu gambaran keterkaitan undang-undang ini adalah bagaimana perkebunan ini berdiri diatas tanah dan juga terkadang pengelolaan dari perkebunan berangkat dari alih fungsi hutan ke perkebunan.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam penetapan fungsi ruang oleh pemerintah terutama di ruang daratan, adakalanya berpengaruh terhadap pemilikan dan penguasaan tanah. Terkait dengan itu, pada umumnya ketentuan UU No.26 Tahun 2007 mengacu kepada hukum pertanahan yang bersumber pada pokoknya pada UUPA, Hak atas tanah orang yang sudah ada sebelum penetapan ruang atau hak atas tanah orang yang dirugikan akibat dari penetapan ruang tetap diakui, sehingga kepada pemegang hak diberikan penggantian. Pada pasal 2 UU Tata Ruang memiliki asas keterbukaan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hokum. Pengakuan hak atas tanah di dalam UU No.26 Tahun 2007 diawali dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) yang menyatakan, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila kita lihat kaitannya dengan UU Kehutanan, daerah kawasan hutan di tentukan oleh tata ruang. Ketidak jelasan Tata ruang

yang telah dibuat mengakibatkan tumpang tindih lahan perkebunan terhadap kawasan hutan.

Penataan ruang dalam suatu wilayah atau provinsi atau kabupaten yang terkait dengan sektor kehutanan secara teknis berkaitan dengan kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau kabupaten /kota dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Hal ini terjadi karena secara teknis ada ketidaksesuaian antara penggunaan sektor lain yang sesuai dengan RTRWP/RTRWK dengan peruntukan fungsi hutan sesuai TGHK (peta kawasan hutan). Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.13/Kpts-II/1986 ini merupakan dasar bagi kementerian kehutanan untuk melakukan penataan ruang di sektor kehutanan.

Dapat di lihat bahwa undang-undang Kehutanan, undang-undang Pokokpokok Agraria, undang-undang perkebunan, dan undang-undang Tata Ruang memiliki tujuan yang bersamaan yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

Tujuan

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang

meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka akan diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogate legi generalis*)

Asas

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

1. Manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya monopoli dari banyak pihak. Sehingga masyarakat dapat merasakan segala manfaat yang di berikan..
3. Kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan pemerintah
4. Keterbukaan, dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat, bersifat transparansi dan tentu saja menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan hutan ini.
5. Keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat

Kedudukan Hukum Kehutanan

Membahas tentang kedudukan dari Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, hukum kehutanan mengalami

perkembangan dari pembaruan keberlakuan hukumnya, dimulai dari zaman sebelum penjajahan, penjajahan, sampai pada pasca kemerdekaan, sampai pada pembaruan hokum yakni zaman kemerdekaan.

Istilah hukum hutan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* dari bahasa Belanda atau *Forrest Law* dalam bahasa Inggris. Menurut hukum Inggris kuno yang di maksud forrest law adalah: suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan dari definisi tersebut hukum kehutanan mengatur hutan – hutan yang dikuasai oleh kerajaan.

Ada 2 jenis hokum kehutanan, yakni Hukum kehutanan tertulis dan Hukum kehutanan tidak tertulis. Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa indonesia merdeka.

Sedangkan Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jadi, sifatnya adalah lokal.

Ada beberapa hal hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah:

1. Hak membuka tanah di hutan;
2. Hak untuk menebang kayu;
3. Hak untuk memungut hasil hutan;
4. Hak untuk mengembalikan ternak dan sebagainya.

Diberbagai daerah hak-hak tersebut diatur oleh desa dan dahulu hak-hak adat itu dikuasai oleh raja serta kini dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak adat diatur sedemikian rupa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang besar.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengandung 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan kedua, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata 'rakyat' dalam rumusan pasal tersebut adalah suatu pengertian umum yang meliputi baik rakyat yang hidup pada masa kini maupun rakyat yang hidup di masa yang akan datang, dengan kata lain generasi sekarang dan generasi mendatang. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidaklah berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Maka untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (Ninik Suparni, 1994)

Pada prinsip-prinsip kelestarian (*sustainable*), upaya menjamin eksistensi/keberadaan hutan lestari telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun

Ninik Suparni (1994), Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42-43.

1999 tentang Kehutanan, mengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Aturan yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan sektor kehutanan secara nasional, sesuai yang telah diamanatkan bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia (RI) termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan, sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengelolaan hutan tersebut meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Adapun pihak-pihak yang berkewajiban melindungi hutan (Abdul Khakim (2005) :

1. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan lindung, usaha pemanfaatan hutan produksi, dan pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan (masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial dan keagamaan) wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya;
2. Pemerintah melaksanakan perlindungan hutan pada hutan Negara;
3. Pemegang hak melakukan perlindungan hutan pada hutan hak.

Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

WALHI [Wahana Lingkungan Hidup

dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.

Hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur dan bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Abdul Khakim (2005), Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- M. Fadhil Hasan, ekonomi politik kehutanan, INDEF, 2012
- Ninik Suparni (1994), Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42-43.
- Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- WALHI [Wahana Lingkungan Hidup]. 2004. Negeri Seribu Asap, Dosa Turunan dari Kegagalan Fungsi Pemerintah Menjamin Hak Rakyat Terhadap Lingkungan Indonesia. <http://www.walhi.or.id>

Profil Penulis



Dr. Qadriani Ariffudin, SH, MH

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata satu pada tahun 2005 dengan jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Memiliki ketertarikan pada pembelajaran Ilmu Hukum mulai tahun 2010 sebagai tenaga dosen di fakultas Tehnik pada Universitas Sulawesi Barat. Penulis menyelesaikan Program Magister pada Konsentrasi Ilmu Hukum pada Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2012. Penulis kemudian mengabdikan diri di IAI Darud Da'wah Wal Irsyad Poewali Mandar Kemudian Penulis melanjutkan Program Doktor pada Konsentrasi Syariah dan hukum Jurusan Dirasah Islamiyah pada Universitas Alauddin Makassar pada tahun 2020. Mengamati begitu banyaknya permasalahan hukum yang terjadi dengan begitu kuatnya bentuk beban relasi kuasa di masyarakat, maka penulis mulai praktek beracara sebagai advokat pada tahun 2020 dalam penanganan perkara perempuan dan anak.

Email: qadrianiariffuddin@ddipolman.ac.id

- 1 PENGERTIAN HUKUM, HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN
L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H
- 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG KEHUTANAN
Christina Bagenda, S.H., M.H
- 3 DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN
Dr. Linda Fatmawati Saleh, S.H., M.H
- 4 JENIS-JENIS HUTAN DAN MANFAAT HUTAN
Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
- 5 ASPEK YURIDIS PERALIHAN FUNGSI HUTAN
DI LUAR BIDANG KEHUTANAN
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
- 6 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
Dr. Eric Stenly Holle, SH., MH
- 7 PERLINDUNGAN HUTAN (SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
GOALS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN HUTAN)
Hardi Fardiansyah, SE, SH, M.Ec.Dev
- 8 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Dr. Reny Heronia Nendissa, SH, MH
- 9 TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEHUTANAN
Sarmadan Pohan, SH., MH
- 10 SIFAT, TUJUAN, ASAS SERTA KEDUDUKAN HUKUM KEHUTANAN
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H

Editor :

Dr. Anwar Sodik, SH., MA, MH.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

